

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat memiliki perilaku memilih (*voting behaviour*) yang berbeda bukan hanya berbeda di level geografis tempat tinggal, namun berbeda dalam akses informasi, tingkat pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan pilihan orientasi. Namun demikian, seiring dengan kemajuan zaman, era globalisasi, meratanya pembangunan di bidang pendidikan, infrastruktur, dan arus informasi.

Ikut serta di dalam pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik minimal warga negara. Melalui pemilu warga negara memilih para wakil yang akan duduk di lembaga-lembaga perwakilan. Dalam sejarah pemilu-pemilu di Indonesia, tingkat partisipasi di dalam pemilu (*turn out*) relatif tinggi kalau dibandingkan dengan tingkat partisipasi pemilih di negara-negara demokratis yang keikutsertaan pemilunya bercorak pilihan (*optional*), bukan kewajiban (*compulsory*). Tetapi, kalau melihat hasil pemilu 2009, pilpres, dan pemilukada, terdapat kecenderungan meningkatnya para pemilih yang tidak menggunakan haknya.

Kalau dibandingkan dengan negara-negara yang sudah mapan demokrasinya, tingkat partisipasi pemilih di dalam pemilu memang masih cukup tinggi. Tetapi, mengingat Indonesia ini sedang menapaki proses demokratisasi, kecenderungan menurunnya partisipasi pemilih itu patut menjadi perhatian. Indonesia agaknya terlalu dini untuk memasuki suatu tahapan apa yang disebut sebagai 'ironi demokrasi', di samping terdapat fenomena demokratisasi yang meluas, negara-negara yang sebelumnya otoriter atau totaliter berubah menjadi lebih demokratis, di negara-negara yang demokrasinya sudah mapan justru terdapat fenomena 'kekecewaan'

(*disillusionment*) terhadap demokrasi. Atau dengan kata lain bahwa di balik keinginan menggebu untuk berdemokrasi dalam satu dekade belakangan ini, 'kekecewaan' terhadap demokrasi di Indonesia telah muncul, salahsatu kekecewaan tersebut adalah dengan maraknya politik uang.

Lingkaran Survey Indonesia (LSI) pada bulan Oktober 2005 sampai dengan Oktober 2010 melakukan survey tingkat skala politik uang dalam Pemilu, hasil survey menunjukkan bahwa publik yang menyatakan akan menerima uang yang diberikan oleh kandidat mengalami kenaikan, pada tahun 2005 sebanyak 27,5 % publik menyatakan akan menerima uang yang diberikan calon dan memilih calon yang memberi uang, kemudian tahun 2010 naik menjadi 37,5 %, demikian pula publik percaya bahwa politik uang akan mempengaruhi pilihan atas kandidat tahun 2005 53,9% dan tahun 2010 menjadi 63 % (suara publik.co.id/index/index.php?.....politik uang...diunduh 5 April 2014).

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK Tahun 2013 diketahui bahwa 78,20 % responden sudah mengetahui tentang apa itu politik uang, dan 71,72 % responden sepakat bahwa praktik politik uang dalam pemilu merupakan hal umum terjadi di Indonesia, Bahkan nyaris seluruh responden (92,70 %) menyatakan bahwa pemimpin dan politisi yang tersangkut kasus korupsi merupakan hal yang umum terjadi di Indonesia. (KPK RI : 2013 :ii), bahkan Mendagri Gamawan Fauzi mengeluhkan tentang politik uang dalam pemilu yang mengakibatkan biaya politik tinggi sehingga membebani seorang pemimpin daerah dalam melaksanakan dan menciptakan pemerintahan yang bersih. (Kompas, 21 Juli 2010).

Berbagai usaha dan cara dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencegah serta mengurangi terjadi politik uang dalam setiap momentum pemilu, bahkan Majelis

Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa politik uang dalam pemilu adalah haram hukumnya, namun efektivitas fatwa tersebut seakan-akan sebuah slogan moral yang kurang bermakna sosial ditengah-tengah hiruk pikuk pemilu, bahkan politik uang semakin marak dan menggila jika pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (pemilukada).

Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2013 yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 yang merupakan Pemilukada terakhir yang dilaksanakan di Kalimantan Selatan menjadi menarik untuk dijadikan bahan penelitian sebagai salahsatu model pertarungan antara pasangan calon bupati yang memiliki kemampuan finansial yang kuat melawan pasangan calon yang kemampuan finansialnya kurang memadai.

#### B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap politik uang dalam Pemilukada Tabalong tahun 2013 ?
2. Bagaimana peran Da'i dalam membentuk perilaku resistensi terhadap politik uang dalam pemilukada Tabalong tahun 2013 ?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Mendapatkan gambaran mengenai tanggapan masyarakat terhadap politik uang dalam Pemilukada Tabalong Tahun 2013.
2. Mengidentifikasi peran Da'i dalam membentuk perilaku resistensi terhadap politik uang dalam Pemilukada Tabalong Tahun 2013.
3. Sebagai bahan referensi bagi pelaksanaan Pemilukada di berbagai daerah baik itu provinsi maupun kabupaten/kota dalam mencegah proses politik uang.

## D. Kerangka Konseptual

### 1. Peran

Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi, peran juga dapat diartikan sebagai perikelakuan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soejono Sokanto, 2000).

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan (Yasyin, 1999). Peran juga dapat diartikan seperangkat tingkat yang diperankan oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat (Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, 1984). Menurut Balai Pustaka (1992) peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga dalam suatu peristiwa.

Peran menunjuk pada organisasi tindakan dalam suatu tipe hubungan interaksi khusus. Dua dimensi peran adalah: kewajiban dan hak. Tindakan yang diharapkan akan dilaksanakan oleh seseorang merupakan kewajiban suatu peran, tindakan atau respon orang lain merupakan hak. Konsep peran dihubungkan dengan konsep status. Dalam penggunaan ini status hanya menunjuk pada posisi seseorang dalam suatu hubungan interaksi, bukan pada prestise yang terdapat pada seseorang. Sehingga peran-status adalah satuan struktural yang paling mendasar sebagai syarat fungsional yang harus dipenuhi (Sofyan Cholid, 2009).

Peran serta merupakan suatu bentuk perilaku nyata. Oleh karena itu kajian mengenai faktor yang mempengaruhi peran sama dengan faktor yang mempengaruhi perilaku. Dengan demikian peran dipengaruhi oleh faktor pengetahuan dan sikap, pengalaman, keyakinan, sosial, budaya dan sarana fisik. Pengaruh atau rangsangan itu bersifat internal dan eksternal dan

diklasifikasikan menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku. Menurut Lawrence Green meliputi faktor predisposisi (*predisposing factors*), faktor pemungkin (*enabling factors*), dan faktor pendorong (*reinforcing factors*). Faktor predisposisi merupakan faktor internal yang ada pada diri individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang mempermudah individu untuk berperilaku seperti pengetahuan, sikap, nilai, persepsi, dan keyakinan. Faktor pemungkin adalah faktor yang memungkinkan berperilaku, tersedianya sumberdaya, keterjangkauan, rujukan, dan keterampilan. Faktor penguat merupakan faktor yang menguatkan perilaku, seperti sikap dan keterampilan, teman sebaya, orangtua, dan majikan (Suliha, 2002).

Selain itu peran juga dipengaruhi berbagai faktor dibawah ini terkait dengan pengetahuan yang harus dimiliki sebagai sumber peran. Faktor tersebut meliputi:

1. Pendidikan.

Pendidikan berarti bimbingan yang di berikan seseorang pada orang lain terhadap sesuatu hal agar mereka dapat memahami. Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah pula mereka menerima informasi, dan pada akhirnya makin banyak pula pengetahuan yang dimilikinya. Sebaliknya jika seseorang tingkat pendidikannya rendah, akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap penerimaan informasi dan nilai-nilai yang baru diperkenalkan.

2. Pekerjaan

Lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang memperoleh pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

### 3. Umur

Umur dengan bertambahnya umur seseorang akan terjadi perubahan pada aspek fisik dan psikologis (mental). Pertumbuhan pada fisik secara garis besar ada empat kategori perubahan pertama, perubahan ukuran, kedua, perubahan proporsi, ketiga, hilangnya ciri-ciri lama, keempat, timbulnya ciri-ciri baru. Ini terjadi akibat pematangan fungsi organ. Pada aspek psikologis atau mental taraf berpikir seseorang semakin matang dan dewasa.

### 4. Minat

Minat sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap sesuatu. Minat menjadikan seseorang untuk mencoba dan menekuni suatu hal dan pada akhirnya diperoleh pengetahuan yang lebih mendalam.

### 5. Pengalaman

Pengalaman adalah suatu kejadian yang pernah dialami seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Ada kecenderungan pengalaman yang kurang baik seseorang akan berusaha untuk melupakan, namun jika pengalaman terhadap obyek tersebut menyenangkan maka secara psikologis timbul kesan yang sangat mendalam dan membekas dalam emosi kejiwaannya, dan akhirnya dapat pula membentuk sikap positif dalam kehidupannya.

### 6. Kebudayaan

Lingkungan sekitar, kebudayaan dimana kita hidup dan di besarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap kita. Apabila dalam suatu wilayah mempunyai budaya untuk menjaga

kebersihan lingkungan maka sangat mungkin masyarakat sekitarnya mempunyai sikap untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, karena lingkungan sangat berpengaruh dalam pembentukan sikap pribadi atau sikap seseorang (Saifuddin A, 2002) dalam (Mubarak, dkk, 2007).

## 7. Informasi

Kemudahan memperoleh informasi dapat membantu mempercepat seseorang memperoleh pengetahuan yang baru. (Mubarak, dkk, 2007).

## 2. Hakikat Pendakwah

Islam adalah agama dakwah (M.Masykur Amin,1997:8) artinya agama yang selalu mendorong pemeluknya untuk senantiasa aktif melakukan kegiatan dakwah, bahkan maju dan mundurnya umat Islam sangat bergantung dan berkaitan erat dengan kegiatan dakwah yang dilakukannya ( Didin Hafidudin,1998:76).karena itulah al-Qur,an menyebut setiap kegiatan dakwah dengan istilah *Ahsanun Qaula* ( Fushilat :33) dan *Ahsanu Amalah* (Fushilat:44).

Thomas w.Arnold dalam bukunya "*The Preaching of Islam*" menyatakan bahwa agama Dakwah ialah agama yang memiliki kepentingan suci untuk menyebarkan kebenaran dan menyadarkan orang kafir sebagaimana dicontohkan sendiri oleh penggagas agama itu dan diteruskan oleh penggantinya, Agama Islam, Kristen dan Budha termasuk agama dakwah, sedangkan agama Yahudi, Majusi dan Hindu termasuk agama non dakwah ( Thomas W Arnold, 1970:25).

Implikasi dari pernyataan Islam sebagai agama dakwah menuntut umatnya agar selalu menyampaikan dakwah, karena kegiatan ini merupakan

aktivitas yang tidak pernah usai selama kehidupan dunia masih berlangsung dan akan terus melekat dalam situasi dan kondisi apapun bentuk dan coraknya ( H.Munzier Suparta,2003:5), karenanya semua umat islam menyadari bahwa dakwah islam adalah tugas suci yang dibebankan kepada setiap muslim dimana saja ia berada.

Al-Qur'an dalam surat Al-Ahzab ayat 45-46 secara normatif memberikan garis besar peran yang harus dilakukan oleh pemeluknya dalam menjalan aktivitas dakwah yakni:

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ  
وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿٤٦﴾

*“Hai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izinNya dan untuk jadi cahaya yang menerangi”*

*Pertama, Dakwah yang dijalankan oleh umat Islam harus berperan sebagai “Syahidan” yang berarti bahwa dakwah Islam yang dilakukan adalah sebagai wujud saksi atau bukti ketinggian dan kebenaran ajaran Islam, bahwa umat islam yang menjalankan Islam sebagai agama dakwah harus terlebih dahulu menyakini bahwa ajaran Islamlah yang benar dan tertinggi daripada agama lainnya.Pendakwah juga harus mampu menjadi saksi bahwa hanya dengan ajaran Islam manusia selamat dunia dan akhirat dengan dibuktikan dari seluruh perjalanan kehidupan manusia, bahwa Islam adalah way of life bagi seluruh umat manusia didunia.*

*Kedua*, setiap umat islam yang melaksanakan dakwah harus bersifat dan bersikap sebagai seorang yang “*Mubassyiran*” yang bermakna sang penggembira, bahwa kebenaran dan ketinggian ajaran Islam adalah sesuatu yang menggembirakan seluruh umat manusia, bahwa islam bersifat rahmatan lil alamien. Kabar gembira ini juga menghendaki kepada umat islam yang melaksanakan dakwah memberikan kabar gembira berupa kebahagiaan dunia dan akhirat (surga) kepada seluruh umat manusia yang selalu taat dan menjalankan perintah ajaran agama Islam. Konsep “*Mubassyiran*” ini juga menuntut kepada umat islam yang berdakwah untuk selalu mendahulukan pesan-pesan ajaran Islam yang menggembirakan dahulu dalam aktivitas dakwahnya.

*Ketiga*, bahwasanya setiap umat islam yang melakukan dakwah disamping melakukan pesan dakwah yang menggembirakan, juga tak melupakan akan pesan ajaran Islam yang bersifat “*nadziran*” yang bermakna sebagai pesan ajaran islam yang bersifat memberi peringatan.

Untuk menjalankan ketiga hal tersebut maka Pendakwah dapatlah berperan dalam berbagai profesi seperti:

#### 1 Pendidik ( Mu’addib)

Mendidik adalah peranan yang harus dilakukan seorang Pendakwah , dalam hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW didatangi seseorang dari dusun seraya berkata : “ Wahai Rasulullah, Istriku telah melahirkan bayi yang kulitnya berwarna hitam “ (maksudnya ia tidak mau menerima kenyataan itu karena ia bukan dari kulit hitam dan sekaligus mencurigai istrinya)

Rasulullah SAW bertanya ; “Apakah kamu memiliki beberapa ekor onta ?”

Ia menjawab : “ Ya”

Beliau bertanya ; “Adakah diantara onta-onta itu ada yang berwarna keabu-abuan ?” Iapun menjawab :”Ya ,ada”

Beliau berkata :” Sesungguhnya aku juga seperti itu ?”

Orang itu berkata :” Aku ingin memperlihatkan asal-usul keturunan sehingga bayi itu berbeda “

Nabi berkata :” Boleh jadi anakmu yang berbeda itu merupakan asal-usul keturunanmu “

Dari Ummah Al-Bahily ra berkata :”ada seorang pemuda datang menemui Rasulullah SAW

Pemuda :” Wahai Rasulullah izinkanlah aku melakukan zina ( orang-orangpun mengerumuni pemuda itu dan membentakny seraya berkata : muh-muh ( dengan maksud mencelanya))

Rasulullah berkata :”Suruhlah ia mendekatiku “ ( maka pemuda itupun mendekati Rasulullah SAW sehingga benar-benar dekat , lalu ia duduk)

Rasulullah berkata : “Apakah kamu suka bila perzinaan itu dilakukan atas ibumu ?”

Ia menjawab : “ Tidak, demi Allah, biarlah Allah menjadikan diriku sebagai tebusannya”

Beliau berkata :” Begitupula semua manusia, mereka tidak suka bila hal itu terjadi pada ibu mereka”

Beliau berkata: “ Apakah kamu suka hal itu terjadi pada anak purimu ?”

Ia menjawab : “ Tidak, demi Allh, wahai Rasulallah biarlah aku sebagai tebusannya”.

Beliau berkata :” Begitupula semua manusia, mereka tidak suka bila hal itu terjadi pada anak putrinya”.

Beliau berkata: “ Apakah kamu suka hal itu terjadi pada saudara perempuanmu?”.

Ia menjawab : “ Tidak, demi Allh, wahai Rasulallah biarlah aku sebagai tebusannya”.

Beliau berkata :” Begitupula semua manusia, mereka tidak suka bila hal itu terjadi pada saudara perempuannya”.

Beliau berkata: “ Apakah kamu suka hal itu terjadi pada bibimu? (dari ayah)”.

Ia menjawab : “ Tidak, demi Allh, wahai Rasulallah biarlah aku sebagai tebusannya”.

Beliau berkata :” Begitupula semua manusia, mereka tidak suka bila hal itu terjadi pada bibinya”.

Beliau berkata: “ Apakah kamu suka hal itu terjadi pada bibimu? (dari ibumu)”.

Ia menjawab : “ Tidak, demi Allh, wahai Rasulallah biarlah aku sebagai tebusannya”.

Beliau berkata :” Begitupula semua manusia, mereka tidak suka bila hal itu terjadi pada bibinya”.

Kemudian Rasulallah meletakkan tangan pada pemuda itu seraya berkata : “ Ya Allah ampuni dosanya, sucikan hatinya dan peliharalah kemaluannya”,

sesudah itu pemuda tersebut tidak pernah berbuat menyeleweng ( ditakhrij ahmad).

Demikian pula diceritakan KH.Ahmad Dahlan di Jogjakarta mengajarkan kepada murid-muridnya beberapa lama surat al-Ma'un :

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾  
وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ  
عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ



1. tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?
2. Itulah orang yang menghardik anak yatim,
3. dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin.
4. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat,
5. (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya,
6. orang-orang yang berbuat riya[1603],
7. dan enggan (menolong dengan) barang berguna

Terjadilah dialog murid dan kyai

Murid-murid : “ Wahai kyai kenapa surat al-Ma'un saja yang terus menerus kita pelajari ?

Kyai : Apakah kalian sudah mengerti dan memahaminya ?

Murid-murid: Ya, kyai

Kyai : Kalian belum mengerti dan memahaminya (muridnya bingung), jika mengerti dan memahaminya kalian akan menyantuni orang-orang miskin.

Mendengar penjelasan KH.Ahmad Dahlan murid-muridnya tersebut secara bersama-sama mengumpulkan zakat, infaq, shadaqah dari masyarakat

yang dipergunakan menyantuni orang miskin, dan dari kegiatan tersebut lahir organisasi Islam terbesar Indonesia “ Organisasi Muhammadiyah”.

## 2 Pelurus Berita ( Musaddid)

Dalam surat Al Hujuraat ayat 6 dinyatakan :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنِ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَلَةٍ  
فَتُصِيبُوهَا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik yang membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu “

Dalam hadits muslim diceritakan : Abdullah bin Amru bin Al-Ash ra berkata: Nabi mendengar kabar bahwa aku berpuasa secara terus menerus dan shalat malam, entah ada utusan kepadaku, entah aku yang bertemu Beliau, maka Beliau berkata: “ Apakah kamu belum memberitahu tentang dirimu yang berpuasa dan tidak makan serta shalat malam?, janganlah berbuat seperti itu, karena sesungguhnya matamu mempunyai hak, dirimu mempunyai hak dan keluargamu juga mempunyai hak, tetapi berpuasalah dan makanlah, shalatlah diwaktu malam dan tidurlah”.

## 3 Pembaharu ( Mujaddid)

Surat al-Ra'd ayat 11 :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِنَّ

“Sesungguhnya Allah tiada merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan mereka sendiri “

Pembaharu berarti melakukan proses mengubah suatu agar tidak menjadi sebuah kesalahan yang mengakibatkan kemudharatan bagi manusia sendiri.

Hadits muslim menyatakan :

“ Barangsiapa yang melihat kemunkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya, kalau tidak mampu hendaklah dengan lisannya, kalau tidak mampu hendaklah dengan hatinya dan itu adalah selemah-lemahnya iman”.

Permasalahan pembaharuan sangatlah penting didalam wacana pemikiran Islam, karena adanya gerakan pembaharuan yang dimotori oleh mujtahid Islam kejumudan umat Islam mulai dapat dibenahi dan akhirnya sekarang ini menampilkan hasil berupa kesadaran dari umat Islam sendiri untuk selalu memperbaiki dirinya dalam dinamika duniawi.

Al-Qur'an tidak menyenangi orang yang tidak mau melakukan perubahan(jumud) dalam kehidupannya, hal ini dapat diperhatikan pada ayat-ayat sebagai berikut :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءِآبَاءَنَا ؕ أُولَٰئِكَ كَانُوا ءِآبَاءَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

170. dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi Kami hanya mengikuti apa yang telah Kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah

mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk? ( Al Baqarah: 170).

“...mereka berkata : Hanya kami menurut apa-apa yang dianut oleh nenek moyang kami....” ( Luqman:21).

Pernyataan mereka dijawab dengan redaksi ayat :

أُولُو كَانٍ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

“...Apakah (mereka turut saja), walaupun nenek moyang mereka (itu) tidak mengerti sesuatu apa dan tidak terpimpin (dijalan yang benar) “(Al Baqarah:170).

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أُولُو كَانٍ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾

21. dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang diturunkan Allah". mereka menjawab: "(Tidak), tapi Kami (hanya) mengikuti apa yang Kami dapati bapak-bapak Kami mengerjakannya". dan Apakah mereka (akan mengikuti bapak-bapak mereka) walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala (neraka)?" ( Luqman:21).

#### 4 Juru Bicara Islam ( Muwahhid)

Pendakwah pada hakekatnya adalah seorang juru bicara Islam yang menyampaikan berbagai aspek dari ajaran Islam untuk meluruskan segala sesuatu yang dipertanyakan bahkan diragukan oleh orang lain terhadap ajaran

Islam. Hakikat Muwahid melekat pada para jurnalis-jurnalis Islam yang banyak melahirkan karya tulis keislaman sehingga umat Islam secara luas dapat membacanya.

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ  
وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿٤٦﴾

*“Hai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izinNya dan untuk jadi cahaya yang menerangi”*

## 5 Pejuang Islam ( Mujahid)

Al-Hajj ayat :78 menyatakan :

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ  
مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ  
شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ  
وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

78. dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu[993], dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada

tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong.

Dengan demikian hakikat pendakwah lainnya adalah bahwa ia dapat bertindak menjadi pejuang islam, yakni dengan mempertahankan aqidah dan keyakinannya dari rongrongan atau perlakuan tertentu yang mengakibatkan ajaran Islam ternodai.

### 3. Politik Uang

Perilaku memilih (*voting behaviour*) dalam pemilu merupakan salah satu bentuk perilaku politik (*political behaviour*). Perilaku memilih merupakan perilaku yang dapat dipahami sebagai perbuatan, kelakuan, atau tindakan, dan juga aksi yang dijalankan individu atau kelompok atau masyarakat sebagai respon terhadap stimulan atau lingkungan politik tertentu, terutama sekali berkenaan dengan distribusi dan pemanfaatan kekuasaan dalam suatu masyarakat, bangsa, dan negara yang sering muncul dalam berbagai bentuk. Perilaku memilih memang ada yang dipengaruhi faktor sosiologi seperti kesamaan/kesetiaan etnis dan budaya. Pendukung teori ini diantaranya Scott C. Flanagan (1991), David Denver (1989), Gerald Pomper (1978), dan Seymour Martin Lipset (1981). Mereka melihat kecenderungan faktor etnis (dan juga aliran) ini pada beberapa kasus pemilu di Inggris dan Jepang.

Angus Campbell (1976) dari Universitas Michigan berseberangan dengan pandangan sosiologis. Berdasarkan hasil risetnya di Amerika, Angus melihat faktor psikologis seperti pengetahuan, sikap, dan kepercayaan pemilih kepada kandidat, yang dominan mempengaruhi pemilih. Richard Niemi dan Herbert F. Weisbergg (1984) dalam bukunya "*Controversies of Voting*

*Behaviour*”, menjelaskan bahwa berdasarkan risetnya di beberapa negara bagian Amerika, terdapat perilaku pemilih yang rasional (*rational-choice*) yang cenderung pragmatis dan ekonomis. Bila kandidat dipandang menguntungkan, mulai dari pencoblosan hingga berkuasa kelak, maka pemilih akan memilihnya. Sebaliknya, bila hanya merugikan waktu kerja, tenaga, dan menghabiskan biaya, maka pemilih tidak akan mencoblos (golput).

Ian Mc Allister (1992) dalam bukunya *”Political Behaviour: Citizen, Parties, and Elites in Australia”*, mencatat ada perilaku pemilih Australia yang konsen pada faktor struktural (memilih berdasarkan kedekatan kelas sosial ekonomi, desa-kota, dll) dan faktor ekologi (memilih berdasarkan kedekatan karakteristik wilayah pedalaman, pesisir, pertanian, perkebunan, dll). Jadi, dalam perspektif yang lebih kompleks setidaknya ada lima factor mempengaruhi perilaku memilih yakni faktor sosiologi (etnis, aliran), rasional, psikologi, rasional-pragmatis, struktural, dan ekologi. Faktor-faktor ini bersifat komplementatif, relatif, dan tentu saja tidak absolute (Syafaruddin;2008:5-6).

Dari hal tersebut maka ada lima model untuk menganalisis perilaku pemilih, yakni pendekatan struktural, sosiologis, ekologis, psikologi sosial, dan pilihan rasional.

Menurut Swantoro (dalam [www.suara-merdeka.com](http://www.suara-merdeka.com). 2004) dalam pendekatan struktural, kita dapat melihat kegiatan pemilih ketika memilih partai sebagai produk dari konteks struk-tur yang luas, seperti struktur sosial masyarakat, sistem kepartaian, sistem pemilu, dan program yang ditonjolkan partai-partai peserta pemilu. Dalam model ini, tingkah laku politik seseorang termasuk dalam penentuan pilihan ditentukan oleh pengelompokan sosial, agama, bahasa, dan etnis/suku.

Pendekatan sosiologis ada kemiripannya dengan pendekatan struktural. Bedanya hanya lebih menempatkan kegiatan memilih pada konteks sosial. Melalui pendekatan ini, tingkah laku politik seseorang akan dipengaruhi oleh identifikasi diri terhadap kelompok, termasuk norma yang dianut kelompok tersebut. Dalam pendekatan struktural, mobilitas seseorang yang ingin keluar dari kelompok untuk bergabung dengan kelompok lain masih dimungkinkan. Karena itu, pilihan seseorang akan dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi, demografi, tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Lewat pendekatan ini, dapat dibuat peta masyarakat. Hal ini kemudian dimanfaatkan sebagai basis dukungan terhadap partai atau kandidat presiden.

Pendekatan ekologis relevan bila dalam daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih yang didasarkan pada unit teritorial. Kelompok masyarakat yang terdiri atas penganut agama, buruh, kelas menengah, suku bangsa (etnis) yang bertempat tinggal di daerah tertentu dapat mempengaruhi perubahan komposisi pemilih terhadap perubahan pilihan mereka.

Pendekatan psikologi sosial menjelaskan bahwa tingkah laku pemilih akan sangat dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal dan eksternal individu dalam bermasyarakat. Misalnya, sistem kepercayaan, agama, dan pengalaman hidup seseorang. Dalam pendekatan ini dipercaya bahwa tingkah laku individu akan membentuk norma kepercayaan individu tersebut.

Terakhir, lewat model pilihan rasional yang sebenarnya kelanjutan dari pendekatan psikologi sosial yang ingin melihat kegiatan perilaku pemilih sebagai produk hitungan untung-rugi. Namun, pertimbangannya bukan pada ongkos memilih, melainkan suara yang terkumpul yang dapat mempengaruhi hasilnya. Pertimbangan ini sering digunakan para pemilih yang mencalonkan

diri agar dapat dipilih menjadi anggota legislatif. Bagi mayoritas pemilih, pertimbangan untung-ru-gi ini digunakan untuk membuat keputusan terhadap partai yang dipilih, termasuk memutuskan bagaimana seseorang harus memilih atau tidak memilih. Di sini, faktor pendidikan dan kesadaran pemilih akan menentukan sekali. Penganut model ini, sering mencoba meramalkan tindakan manusia berdasarkan pada asumsi sederhana, yakni setiap orang akan berusaha keras mencapai kepada apa yang dinamakan *self-interest*.

Salahsatu pertimbangan memindahkan mekanisme pemilihan kepala daerah dari DPRD menjadi pemilihan langsung adalah untuk memangkas politik uang (money politik) dengan argumentasi bahwa kandidat kepala daerah tidak akan mampu membeli suara rakyat ketimbang membeli suara anggota DPRD, akan tetapi fakta menunjukkan gejala lain yakni semakin maraknya politik uang dalam setiap momen pemilukada, 147 warga Kampung Bantarpanjang kecamatan Warudoyong Sukabumi mendapat amplop berisi uang Rp.10.000,- dengan pesan agar memilih salahsatu peserta pilkada ( Kompas, 10 April 2008).

Kelahiran Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi landasan normatif bagi pelaksanaan Pemilukada secara langsung telah membuat sistem pemerintahan didaerah seharusnya semakin demokratis karena rakyat dapat menentukan siapa calon pemimpin yang paling disukainya, sehingga mulai bulan Juni 2005 pergantian Kepala Daerah diseluruh Indonesia dilakukan secara langsung melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Pemilukada)

Syarif Hidayat melakukan studi "*Bisnis dan Politik di Tingkat Lokal: Pengusaha, Penguasa dan Penyelenggara Pemerintahan Pasca Pilkada*" menemukan bahwa modal ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing kandidat

kepala daerah/wakil kepala daerah cenderung merupakan kombinasi antara modal pribadi dan bantuan donator politik (pengusaha), serta sumber-sumber lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan pilkada, dan salah satunya untuk biaya finalisasi pemilih.

Menurut Wahyudi Kumorotomo (2009) ada beragam cara untuk melakukan politik uang dalam pilkada langsung, yakni: (1) Politik uang secara langsung bisa berbentuk pembayaran tunai dari "tim sukses" calon tertentu kepada konstituen yang potensial, (2) sumbangan dari para bakal calon kepada parpol yang telah mendukungnya, atau (3) "sumbangan wajib" yang disyaratkan oleh suatu parpol kepada para kader partai atau bakal calon yang ingin mencalonkan diri sebagai bupati atau walikota. Adapun politik uang secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau *doorprize*, pembagian sembako kepada konstituen, pembagian semen di daerah pemilihan tertentu, dan sebagainya. Para calon bahkan tidak bisa menghitung secara persis berapa yang mereka telah habiskan untuk sumbangan, hadiah, spanduk, dan sebagainya, disamping biaya resmi untuk pendaftaran keanggotaan, membayar saksi, dan kebutuhan administratif lainnya.

Ramlan Surbakti (*Kompas*, 2 April 2005), mencatat bahwa peluang munculnya politik uang dalam pilkada dapat diidentifikasi sejak awal, yakni *Pertama*, untuk dapat menjadi calon diperlukan "sewa perahu", baik yang dibayar sebelum atau setelah penetapan calon, sebagian atau seluruhnya. Jumlah sewa yang harus dibayar diperkirakan cukup besar jauh melampaui batas sumbangan dana kampanye yang ditetapkan dalam undang-undang, tetapi tidak diketahui dengan pasti karena berlangsung di balik layar. *Kedua*, calon yang diperkirakan mendapat dukungan kuat, biasanya *incumbent*, akan

menerima dana yang sangat besar dari kalangan pengusaha yang memiliki kepentingan ekonomi di daerah tersebut. Jumlah uang ini juga jauh melebihi batas sumbangan yang ditetapkan undang-undang. Karena berlangsung di balik layar, maka sukar mengetahui siapa yang memberi kepada siapa dan berapa besarnya dana yang diterima. *Ketiga*, untuk kabupaten/kota yang jumlah pemilihnya sekitar 10.000 sampai dengan 100.000 pemilih, tetapi wilayahnya memiliki potensi ekonomi yang tinggi, pengusaha yang memiliki kepentingan ekonomi di daerah tersebut bahkan dapat menentukan siapa yang akan terpilih menjadi kepala daerah. Dengan jumlah dana yang tidak terlalu besar, sang pengusaha dapat memengaruhi para pemilih memilih pasangan calon yang dikehendaknya melalui "perantara politik" yang ditunjuknya di setiap desa. *Keempat*, untuk daerah dengan tiga atau lebih pasangan calon bersaing, perolehan suara sebanyak lebih dari 25 persen dapat mengantarkan satu pasangan calon menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dalam situasi seperti ini, penggunaan uang memengaruhi pemilih melalui "perantara politik" di setiap desa/kelurahan mungkin menjadi pilihan "rasional" bagi pasangan calon”.

Didik Supriyanto menyatakan bahwa berdasarkan aktor dan wilayah operasinya, politik uang dalam pilkada bisa dibedakan menjadi empat lingkaran sebagai berikut: (1) Lingkaran satu, adalah transaksi antara elit ekonomi (pemilik uang) dengan pasangan calon kepala daerah yang akan menjadi pengambil kebijakan/keputusan politik pascapilkada; (2) Lingkaran dua, adalah transaksi antar pasangan calon kepala daerah dengan partai politik yang mempunyai hak untuk mencalonkan; (3) Lingkaran tiga, adalah transaksi antara pasangan calon dan tim kampanye dengan petugas-petugas

pilkada yang mempunyai wewenang untuk menghitung perolehan suara; dan (4) Lingkaran empat, adalah transaksi antara calon dan tim kampanye dengan massa pemilih (pembelian suara) (*Transkrip Diskusi Publik Terbatas*, [ijrsh.files.wordpress.com/2008/06/politik-uang-dalam-pilkada.pdf](http://ijrsh.files.wordpress.com/2008/06/politik-uang-dalam-pilkada.pdf), diunduh tgl. 24 Desember 2013).

Menurut Didik Supriyanto, politik uang lingkaran empat ini biasa disebut dengan *political buying*, atau pembelian suara langsung kepada pemilih. Lebih lanjut dikatakannya, ada banyak macam bentuk *political buying*, yakni pemberian ongkos transportasi kampanye, janji membagi uang/barang, pembagian sembako atau semen untuk membangun tempat ibadah, „serangan fajar“, dan lain-lain. Modus politik uang tersebut berlangsung dari pemilu ke pemilu, tidak terkecuali dalam pilkada dan praktik-praktik jual beli suara ini bukan semata-mata didasari oleh kebutuhan ekonomi sebagian besar pemilih, tetapi juga karena hal tersebut sudah lama berlangsung setiap kali ada pemilihan (misalnya pilkades) sehingga masyarakat menganggapnya sebagai sesuatu yang lumrah, meski mereka tahu bahwa hal itu melanggar ketentuan. Namun berbagai kejadian politik uang dalam pilkada langsung seringkali tidak tersentuh oleh penegakan hukum karena sulitnya pembuktian akibat tidak adanya batasan yang jelas mengenai politik uang, disamping sebagian masyarakat menganggap sebagai sesuatu yang lumrah. Bahkan, yang lebih memprihatinkan adalah masyarakat kian permisif dengan praktek politik uang dalam pemilu. Hasil *polling* Litbang *Harian Kompas*, menemukan bahwa sebagian besar publik tidak menolak kegiatan bagi-bagi uang yang dilakukan caleg/parpol (*Kompas*, 16 Maret 2009).

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pernah membuat survei khusus untuk mengukur tingkat skala politik uang dalam pilkada. Survei tersebut dilakukan dengan populasi nasional pada bulan Oktober 2005 dan Oktober 2010. Survei menggunakan metode penarikan sampel *Multistage Random Sampling* (MRS). Jumlah sampel sebanyak 1.000 orang responden dengan tingkat kesalahan sampel (*sampling error*) sebesar plus minus 4%. Hasil survey menunjukkan publik yang menyatakan akan menerima uang yang diberikan oleh kandidat mengalami kenaikan. Pada tahun 2005, sebanyak 27,5% publik menyatakan akan menerima uang yang diberikan calon dan memilih calon yang memberi uang. Angka ini naik menjadi 37,5% di tahun 2010. Demikian pula Publik yang mempersepsi bahwa politik uang akan mempengaruhi pilihan atas kandidat, juga mengalami kenaikan dari 53,9% di tahun 2005 menjadi 63% di tahun 2010. (suarapublik.co.id/index/index.php?...politik-uang.. diunduh tgl. 24 Desember 2013).

Ibrahim Zuhdhy Fahmi Badoh (2010:4) mengatakan bahwa dampak dari pengaturan dana kampanye yang buruk akan juga turut dirasakan oleh publik di daerah dalam bentuk kebijakan yang buruk, (pascapilkada akan lahir kebijakan ) yang tidak berpihak kepada rakyat. Hal ini bisa terjadi jika penyumbang yang memberikan dukungan sebagai investasi politik dalam bentuk sumbangan dana kampanye pada waktu pemilu mendapat konsensi dan privilege tertentu oleh pemerintahan yang berkuasa. Sedangkan Schaffer dalam Winardi (2009) mengingatkan kita bahaya politik uang dalam mobilisasi pemilu, yaitu : (1) Hasil Pemilu Tidak Legitim; (2) Politisi yang terpilih bisa jadi tidak memiliki kualitas untuk menjalankan pemerintahan, bahkan

mendaur ulang politisi korup; (3) Melanggengkan pelayanan yang bersifat *clientelistic* ke konstituen (*wrong incentive*); Kualitas perwakilan merefleksikan dari mereka yang dibayar, tidak berdaya dan miskin; serta (5) Menghalalkan masuknya sumber-sumber dana kotor.

Bertautan dengan Schaffer, dalam *Money in Politics Handbook* ([www.usaid.gov/our\\_work/.../pnacr223.pdf](http://www.usaid.gov/our_work/.../pnacr223.pdf), diunduh tgl. 11

Desember 2013) disebutkan setidaknya ada 4 (empat) resiko yang berkaitan dengan uang dalam politik, yakni :

1. *Uneven playing field- the risk that large sums of money in politics give undue advantage over others and constrains competition*
2. *Unequal access to office- the risk that certain sectors of a population lacking money are prevented from running for office or getting meaningful representation*
3. *Co-opted politicians- the risk that those who donate funds will control the politicians they finance*
4. *Tainted politics- the risk that dirty or illicit money will corrupt the system and undermine the rule of law*

Kesemua resiko dari politik uang sebagaimana uraian di atas punya implikasi melemahnya pemerintahan yang terbentuk terhadap kuasa uang, yang pada gilirannya melahirkan perilaku korup elit lokal. Intinya, pembiaran politik uang akan berujung pada tercederainya tujuan dari demokrasi itu sendiri, karena esensi demokrasi untuk kepentingan rakyat banyak, bukan pada segelintir orang pemilik dana (pemodal) atau yang punya akses kepemodal.

Berbagai cara dan usaha telah dilakukan oleh berbagai pihak yang

ingin politik uang tidak terjadi dalam Pemilukada, di negara Amerika Serikat yang kaya sekalipun seorang calon tidak dapat membiayai pengeluaran pemilu sendirian. Pemilu, mulai dari anggota Kongres, gubernur, dan presiden, yang sangat kompetitif, sudah sedemikian mahal. Pada 1996, di Amerika Serikat, biayanya sudah mencapai US\$ 64 milyar atau sekitar Rp 150 trilyun berdasarkan nilai tukar saat itu (1996). Bagusnya Amerika Serikat memiliki mekanisme untuk meminimalisasi pengaruh uang swasta di dunia politik. Federal Election Campaign Act of 1974 hanya membolehkan sumbangan pihak swasta ke politisi dalam jumlah yang sangat kecil. Sumbangan perorangan hanya dibolehkan menyumbang uang ke seorang politikus paling banyak US\$ 1.000 (Rp 2,3 juta berdasarkan nilai tukar 1996). Jika menyumbang ke banyak politikus, total sumbangannya tidak boleh lebih dari US\$ 25.000 (Rp 57,5 juta) dalam satu masa pemilihan. Sedangkan sumbangan perusahaan ke seorang kandidat dibatasi US\$5.000 (Rp 11,5 juta).

Di dalam UU No. 32 Tahun 2004 besaran sumbangan juga dibatasi, namun pengaturannya tidak jelas dan karenanya mudah disalahgunakan. Lemahnya regulasi ini ikut menyumbang potensi masuknya dana ilegal kepada calon dan terjadinya politik uang dalam pilkada. Identifikasi Badoh (2010) atas lemahnya regulasi pemilukada, baik soal pengaturan dana kampanye maupun pengaturan politik uang, yang nyata-nyata gagal membentengi praktik politik uang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabell.

Kelemahan Pengaturan Dana Kampanye Pilkada

UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 6 Tahun 2005

Prinsip-prinsip		
Sumber dana	Pasal 83 UU	Tidak disebutkan sumbangan dari parpol
Batasan jumlah sumbangan	Pasal 83 UU 32/2004 Pasal 83 UU 12/2008 Pasal 65 PP 6/2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada batasan jumlah sumbangan dari pasangan calon (paslon)</li> <li>• Tidak ada batasan sumbangan dalam bentuk bukan</li> </ul>
Pencatatan serta pelaporan rekening khusus dana kampanye	Pasal 83 UU 32/2004 Pasal 84 UU 12/2008 Pasal 65 dan 68 PP 6/2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak dijelaskan kapan rekening khusus dana kampanye dibuka yang diatur hanya ketentuan mengenai kapan daftar penyumbang dilaporkan ke KPUD</li> <li>• Tidak ada ketentuan mengenai saldo awal untuk rekening dana kampanye</li> <li>• Tidak dijelaskan berapa jumlah rekening dana kampanye yang harus dibuat dan apakah semua penerimaan dana kampanye harus dicatat dalam satu rekening atau ada pemisahan antara rekening partai pendukung, kandidat dan tim kampanye</li> <li>• Tidak ada kewajiban pencatatan pengeluaran</li> <li>• Tidak dijelaskan secara rinci identitas penyumbang (apa saja keterangan</li> </ul>

		<p>penyumbang yang harus dicantumkan) dan kategori penyumbang yang tidak jelas identitasnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah 2,5 juta sebagai batasan minimum pencatatan penerimaan terlalu besar dan dapat mendorong manipulasi dalam bentuk memecah jumlah sumbangan menjadi bagian-bagian yang jumlahnya lebih kecil dari batasan minimum kewajiban mencatat</li> </ul>
Mekanisme akuntabilitas publik	<p>Pasal 83 dan 84 UU 32/2004</p> <p>Pasal 84 UU 12/2008</p> <p>Pasal 65, 66 dan 67 PP 6/2005</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada sanksi terhadap temuan hasil audit jika bermasalah</li> <li>• Tidak ada ketentuan mengenai syarat kantor akuntan public yang dapat ditunjuk oleh KPUD</li> <li>• Jarak waktu sejak diserahkan hingga diumumkanannya hasil audit terlalu lama (23 hari setelah pemungutan suara)</li> <li>• Tidak dijelaskan mengenai media yang akan digunakan oleh KPUD dalam mengumumkan hasil audit kampanye</li> </ul>

Sumber: Ibrahim Zuhdhy Fahmi Badoh, *Kajian Potensi-Potensi Korupsi Pilkada*,

Jakarta: ICW, Januari 2010, hlm 3-4

#### 4. Teori Munculnya Politik Uang

Untuk menjelaskan tentang terjadinya politik uang dalam Pemilu, maka ada beberapa teori yang bisa memberikan penjelasan terhadap hal tersebut :

##### **Uang Menurut George Simmel**

Dalam nilai Simmel mendiskusikan uang. Dalam ranah sosial-ekonomi, uang berperan dalam menciptakan jarak dengan objek dan menjadi sarana untuk mengatasi jarak terhadap objek tersebut. Nilai uang yang tidak mencukupi menyebabkan adanya jarak terhadap objek, namun saat ketersediaan itu mencukupi, uang mampu mengatasi jarak itu. Jadi uang berfungsi menciptakan jarak antara orang dengan obyek tersebut. Analisa jarak terhadap objek yang dapat diatasi dengan uang ini dapat pula digunakan dalam menganalisa sistem politik di Indonesia .

Politik uang ini merupakan cerminan yang nyata atas masalah keterjangkauan jarak yang dapat diatasi dengan uang , dalam pengawasannya politik uang ini lebih menekankan pengawasan pada akhir-akhir menjelang pemungutan suara padahal sudah seharusnya pengawasan dilakukan dari awal pencanangan bakal calon wakil rakyat itu demi mecegahnya praktik politik uang yang sesungguhnya hanya menjadi kesenangan sesaat bagi rakyat Indonesia. Adalah penting untuk memeriksa kembali secara seksama setiap langkah dalam persiapan dan pelaksanaan pemilu. Seringkali kita berpikir bahwa pengawasan proses pemilu hanya diperlukan dalam hari-hari terakhir menjelang pemilu. Hal ini tentu keliru, karena kecurangan dalam pemilu seperti money politic itu dapat terjadi sejak awal, yakni sejak proses pendaftar pemilih sampai pada penentuan penetapan Anggota yang menang dalam pemilihan umum tersebut. Friedrich Nauman, *Strategi Politik* (Jakarta: Nomos, Baden-Baden, 2000), h.232 .

George Simmel pun menyatakan bahwa uang sebagai fenomena spesifik yang dikaitkan dengan berbagai komponen kehidupan lain, termasuk “pertukaran, kepemilikan, keserakahan, pemborosan, sinisme, kebebasan individu, gaya hidup, kebudayaan, nilai kepribadian dan lain sebagainya. George Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Klasik* (Bantul: Kreasi Wacana, 2012), h188

Di dalam artikelnya yang berjudul *Philosophie des Geldes: Wir haben die Vernunft verloren* (2010), Gerhard Hofweber berusaha menjelaskan, bahwa hidup bersama kita telah kehilangan akal sehatnya, sehingga mendewakan uang di atas segalanya. Pandangan bahwa uang adalah nilai tertinggi adalah kesalahan terbesar peradaban modern. Manusia modern menjadi buta, karena ia tidak bisa membedakan, mana yang merupakan alat, dan mana yang merupakan tujuan. Bagai gurita raksasa, politik uang menebarkan racun ke hampir semua sendi demokrasi, Ia memasung para kandidat akibat utang politik dan membutakan nurani rakyat dengan serangan fajar.

<http://news.metrotvnews.com/read/2014/05/30/247113/gotong-royong-melawan-politik-uang> diunduh tanggal 15 Nopember 2015 )

John Markoff (2002: 206) mengindikasikan bahwa fenomena ini sebagai hybrid dalam demokrasi masa transisi. Fenomena hybrid demokrasi ini merupakan percampuran elemen-elemen demokratis dengan elemen-elemen non demokratis yang dapat ditemui secara bersamaan dalam sebuah sistem politik. Akibat situasi korupsi yang telah menjadi kultur inilah yang menyebabkan money politics kini dilakukan secara terang-terangan. Pengaruh kondisi yang demikian menyebabkan adanya pandangan bahwa money politics adalah given atau menjadi way of life dalam system masyarakat. Indra

Ismawan, "MONEY POLITICS – Pengaruh Uang Dalam Pemilu (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), h. 24.

Bangkitnya pemahaman bahwa kekuasaan didasarkan pada uang adalah pada bangkitnya masyarakat borjuise pada abad Sembilan belas. Kesan ini bangkit karena kaum *nouveaux-riches* (orang kaya baru) yang secara sosial canggung dan suka pamer, sedang menggantikan kelas kaya sebelumnya, yang terdidik baik dan lebih arif. Maurice Duverger, *Sosiologi Politik* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 259 ). Indonesia sebagai Negara demokratis memang menganut kebebasan bersama yang pada dasarnya setiap orang mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan uang dan memperoleh kekayaan, bahkan sampai membeli kekuasaan politik.

Bagi Simmel, uang bukanlah 'substansi' yang pada dirinya sendiri bernilai dan karenanya dapat ditukarkan dengan apa saja. Uang pada hakikatnya adalah relasi, yakni relasi pertukaran, yang diwujudkan secara jasmaniah. Uang, dengan kata lain merupakan sebuah simbol dari relasi pertukaran. <http://filsafat.kompasiana.com/2010/09/16/uang-memperkosa-kita-258991.html>.

diunduh tanggal 15 September 2015 ). Menurut Daniel Dhakidae (2011) politik uang ini merupakan mata rantai dari terbentuknya kartel politik. Demokrasi perwakilan yang mengandalkan votes (suara) dengan mudah diubah menjadi sebuah komoditas, yang akan dijual pada saat sudah diperoleh dan dibeli saat belum diperoleh. Dibeli waktu pemilihan umum dengan segala cara dan dijual pula dengan segala cara.

### **Teori Rasionalitas Max Weber**

Modernisasi menyebabkan dampak negative yang menciptakan menurunnya kualitas manusia karena manusia di zaman modern ini terjebak

pada rasionalitasnya sendiri. Rasionalitas ini sejalan dengan teori Rasionalitas oleh Max Weber dimana ia merumuskan tipe-tipe rasionalitas manusia. Rasionalitas menurut Weber adalah Pertimbangan sadar untuk melakukan tindakan yang logis. Weber mengklasifikasikan tipe-tipe Rasionalitas itu ke dalam 4 Tipe.

Tipe pertama adalah rasionalitas praktis yang berarti setiap jalan hidup yang memandang dan menilai aktivitas-aktivitas duniawi dalam kaitannya dengan kepentingan individu yang murni pragmatis dan egoistis. Tipe kedua adalah rasionalitas teoritis melibatkan upaya kognitif untuk menguasai realitas melalui konsep-konsep yang makin abstrak dan bukannya melalui tindakan. Tipe ketiga rasionalitas substantif rasionalitas ini secara langsung menyusun tindakan-tindakan ke dalam sejumlah pola melalui kluster-kluster nilai. Dan Tipe yang keempat adalah rasionalitas formal yaitu rasionalitas yang melibatkan kalkulasi sarana dan juga tujuan.

Dari 4 Tipe diatas, Menurut analisis teori yang paling relevan menggambarkan rasionalitas dalam Politik uang ini adalah Rasionalitas Praktis yang berarti setiap jalan hidup yang memandang dan menilai aktivitas-aktivitas duniawi dalam kaitannya dengan kepentingan individu yang murni pragmatis dan egoistis. Orang yang mempraktikkan rasionalitas ini menerima realitas yang ada dan sekedar mengkalkulasikan cara termudah untuk mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. George Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Klasik* (Bantul: Kreasi Wacana,2012),h148 . Bakal Calon Wakil rakyat dalam mempromosikan diri di ajang kampanye sering kali memanfaatkan segala cara termudah demi mendapat simpatisan para pemilih (Rahayu Wilujeng).

## 5. Keharaman Politik Uang

Politik Uang atau suap dan risywah adalah uang yang haram. Uang tersebut diharamkan bagi yang memberi maupun yang menerima, bahkan termasuk pula yang menjadi perantara.

Dari Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ.

“*Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap*”. (HR. Abu Daud no. 3580, Tirmidzi no. 1337, Ibnu Majah no. 2313. Kata Syaikh Al Albani hadits ini shahih). Dalam riwayat yang lain Nabi melaknat al Ra-isy (الرَّاشِيَّ) yaitu penghubung antara penyuap dan yang disuap (HR. Ahmad 5/279). Meski hadits ini lemah namun maknanya benar. Orang yang menjadi penghubung antara penyuap dan yang disuap berarti membantu orang untuk berbuat dosa dan ini adalah suatu yang terlarang. Hadits di atas menunjukkan bahwa suap termasuk dosa besar, karena ancamannya adalah laknat. Yaitu terjauhkan dari rahmat Allah. Bahkan sogok itu haram berdasarkan ijma’ (kesepakatan ulama).

Uang sogok atau suap atau disebut risywah dikatakan oleh Ibnul ‘Arobi,

كُلَّ مَالٍ دُفِعَ لِيِبْتِغَاءِ بِهِ مِنْ ذِي جَاهٍ عَوْنًا عَلَى مَا لَا يَحِلُّ

“*Segala sesuatu yang diserahkan untuk membayar orang yang punya kedudukan supaya menolong dalam hal yang tidak halal.*”

Dalam hadits disebutkan istilah rosyi, yang dimaksudkan adalah orang yang menyerahkan uang sogok. Sedangkan murtasyi adalah yang menerimanya. Adapun perantaranya disebut dengan ro-is.

Sebagaimana disebutkan dalam kitab ‘Aunul Ma’bud, risywah adalah sesuatu yang diserahkan untuk menggagalkan yang benar atau untuk melegalkan yang batil. Adapun jika yang diserahkan bertujuan untuk mengantarkan pada kebenaran atau untuk menolak tindakan zhalim, maka tidaklah masalah.

Mengingat buruknya akibat politik uang, maka hal ini harus dicegah. Agama Islam sudah memiliki rumus untuk menanggulangnya. Orang yang memberi dan yang diberi harus dihukumkan haram. Orang yang memberi uang agar terpilih berarti sangat menginginkan suatu jabatan, dan hal ini pun dilarang oleh Islam. Hal ini diterangkan oleh Syekh Yusuf al-Qaradhawi; Orang yang memilih pemimpin melalui Pemilu memiliki tanggung jawab dan konsekuensi. Jika mereka memilih calon yang tidak layak sebagai pemimpin, karena menerima uang atau sogokan (*money politics*), berarti ia telah melakukan dosa besar. Hal itu menurut Qaradhawi sama dengan memberikan kesaksian palsu dalam perkara peradilan. Begitu juga jika rakyat pemilih memberikan suaranya kepada calon dengan pertimbangan bahwa calon itu kerabat atau orang yang berasal satu daerah dengannya atau karena akan mendapatkan keuntungan pribadi, berarti pemilih demikian telah menyalahi perintah Allah.

Sebaliknya orang, golongan atau rakyat yang memilih golput (golongan putih), yaitu orang-orang yang tidak memilih, karena alasan apa pun, sehingga berakibat calon (kandidat) yang layak dipilih menjadi kalah suara, dan mayoritas suara justru jatuh kepada kandidat yang tidak layak, hal ini juga berarti pemilih telah menyalahi perintah Allah untuk memberi

kesaksian secara benar pada saat kesaksiannya dibutuhkan. Sikap tidak memilih (golput) ini menurut Qaradhawi juga terlarang, karena sama artinya dengan menyembunyikan persaksiannya sebagaimana digariskan dalam surah al-Baqarah ayat 282 dan 283 dan mereka itu berdosa.

Mengingat politik uang terlarang dalam agama dan berakibat demokrasi pemilu ternodai dan tidak menghasilkan para pemimpin yang amanah dan ahli, maka politik uang ini harus dicegah atau ditanggulangi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah lama mengeluarkan fatwa yang mengharamkan politik uang ini, karena dianggap sebagai *risywah* (sogokan).

Cara penanggulangan itu misalnya melalui fatwa MUI bahwa politik uang itu hukumnya haram, dan hal ini sudah mulai dilakukan, melalui penegakan hukum misalnya orang yang membagi-bagikan uang itu ditangkap dan dihukum, orang yang ketahuan membagikan uang kemenangannya dibatalkan dan sebagainya. Politik uang ini bisa pula diantisipasi jauh-jauh hari, misalnya orang yang akan terjun ke dunia politik, sejak masa mudanya sudah aktif dalam gerakan dan kegiatan pengabdian pada masyarakat, sehingga pada saat pemilu masyarakat akan dapat memilihnya sebagai wakilnya atau pemimpinnya, tanpa perlu diberi dengan uang atau barang lagi. Maraknya politik uang sering terjadi karena calon pemimpin yang minta dipilih itu tidak dikenal, sehingga agar masyarakat tertarik padanya dilakukanlah pemberian-pemberian. Cara lainnya mungkin dengan meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Ketika rakyat sudah cerdas dan sejahtera, mungkin mereka tidak lagi tertarik dengan politik uang tersebut. Politik uang biasanya banyak terjadi pada masyarakat kelas

rendah (kurang berpendidikan) dan kurang sejahtera (lemah di segi ekonomi).

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis ,Metode dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu proses penggambaran (deskriptif) secara narasi terhadap peran da'i dalam membentuk perilaku resistensi dari masyarakat kabupaten Tabalong terhadap politik uang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Tahun 2013, dimana mencoba menghubungkan fenomena penolakan terhadap politik uang dalam Pemilukada Tabalong tahun 2013 dengan usaha-usaha da'i dalam dakwahnya dalam mensosialisasikan tentang keharaman sogok-menyogok atau lebih dikenal politik uang dalam pemilukada.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian adalah bersifat empiris, yakni mencoba menggambarkan ekspresi perilaku penolakan terhadap politik uang dalam pemilukada Tabalong tahun 2013 dikorelasikan dengan pelaksanaan aktivitas da'i dalam aktivitas dakwahnya yang melarang adanya politik uang.

Tujuan dari studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kejadian penolakan terhadap politik uang dalam pemilukada Tabalong tahun 2013 oleh masyarakat secara kolektif, ataupun status dari individu yang melakukan penolakan terhadap politik uang dalam pemilukada Tabalong tahun 2013, yang kemudian, dari sifat-sifat yang khas tersebut dihubungkan dengan penyebab atau latar belakang penolakan politik uang tersebut dihubungkan dengan dakwah Dai dalam masyarakat yang memberikan nasehat tentang keharaman politik uang kemudian akan dijadikan suatu hal yang umum.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Tabalong yang merupakan salahsatu dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah.

## **3. Populasi, Subyek dan Obyek Penelitian**

Populasi Penelitian adalah seluruh Pemilih yang ada di Kabupaten Tabalong, yakni para Da'i yang terdaftar di Kantor Departemen Agama Kabupaten Tabalong sejumlah 78 orang, dan dari 78 orang Da'i dipilih kembali sejumlah 14 orang Da'i yang memiliki perhatian terhadap pemilukada Tabalong 2013.

## **4. Jenis Data**

Jenis Data yang diperlukan dalam penelitian dapat digolongkan dalam dua kelompok, yaitu :

- a Data Primer, yakni data yang berhubungan dengan alasan-alasan pemilih berpartisipasi dalam Pemilu yang diperoleh langsung dari responden selaku pemilih pada Pemilu Legislatif 2009, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 serta Pemilukada 2010 Provinsi Kalimantan Selatan.
- b Data Sekunder, yakni data tambahan yang diperoleh melalui penelusuran dokumentasi, buku, laporan Hasil Pemilu terutama sekali Rekap Daftar Pemilih(DPT) dan Pemilih yang menggunakan hak pilihnya serta Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, dan hasil-hasil riset yang terkait dengan fokus penelitian.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sesuai jenis data yang dikumpulkan :

- a. Data Primer yang berkaitan dengan alasan pemilih berpartisipasi dalam Pemilu yang dikumpulkan dengan teknik wawancara.
- b. Data Sekunder yang berkaitan dengan alasan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu dikumpulkan dengan teknik penelusuran dokumentasi dan arsip-arsip Pemilu yang ada di KPU Kabupaten Tabalong, media massa, hasil riset, buku, jurnal dan laporan statistic

#### **4 Teknik Penarikan Responden/Sampel**

Kerangka Sampel memasukan semua Da'i yang terdaftar di Kantor Departemen Agama Kabupaten Tabalong yang memiliki perhatian terhadap Pemilukada Tabalong 2013, .Peneliti tinggal menyalin saja daftar nama-nama Da'i yang ada di Kantor Departemen Agama Kabupaten Tabalong sebagai sampel, dari kerangka sampel ini akan diambil secara acak (*random*) sampel.

#### **5 Teknik Analisa Data**

Teknik Pengolahan data dalam penelitian ini adalah reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.Reduksi data adalah sebagai suatu proses pemilihan,pemisahan, perbaikan, penyederhanaan data kasar yang didapat secara tertulis dilapangan.

Reduksi data dilakukan secara berkesinambungan bahkan sebelum data terkumpul antisipasi akan adanya data yang sudah tampak ketika memutuskan kerangka konseptual, wilayah penelitian, dimana proses penelitian dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih.Pilihan-pilihan terhadap data mana yang diambil dan dibuang, pola-pola apa yang dihasilkan sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

Display data atau dikenal dengan penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan, verifikasi dan pengambilan tindakan, dengan cara ini diharapkan dapat memperoleh data yang lebih akurat dan dapat membantu kelancaran penelitian. Data-data yang diperoleh menggunakan teknik statistik sederhana.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### A. Letak Geografis

Kabupaten Tabalong dengan Ibukotanya Tanjung yang terletak paling utara dari Propinsi Kalimantan Selatan mempunyai luas wilayah 3.946 km atau sebesar 10,61 % dari luas Propinsi Kalimantan Selatan. Pada wilayah utara dan timur berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Timur, sedangkan wilayah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan - Propinsi Kalimantan Tengah. Letak Kabupaten Tabalong sangat strategis, berada pada jalur 'segitiga emas', atau segitiga pertumbuhan di antara lintas kalimantan tengah, kalimantan timur dan kalimantan selatan. Posisinya memberikan letak yang menjanjikan sebagai muara mengalirnya pengembangan aspek ekonomi dan sosial budaya ketiga propinsi tersebut.

Secara umum Kabupaten Tabalong terletak di antara 1,18o LS - 2,25o LS, dan 115,9° BT - 115,47° BT sedangkan Grid Propinsi Kalimantan Selatan dari Proyeksi UTM terletak pada Grid CE – 25 sampai BD - 39 dengan koordinat  $x = 295.000$  M dan  $y = 9.735.000$  M pada zone 5° LS.

#### B. Topografi

Menurut topografi desa/kelurahan di Kabupaten Tabalong dapat dibagi menjadi desa/kelurahan datar dan desa/kelurahan berbukitbukit. Desa datar adalah desa/kelurahan yang wilayahnya sebagian besar merupakan daerah datar. Desa berbukit-bukit adalah desa/kelurahan yang sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit. Berdasarkan bentuk topografisnya wilayah Kabupaten Tabalong dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar yaitu: daerah datar dan daerah berbukit/bergunung-gunung.

### C. Persebaran Penduduk

Sebagian besar penduduk Tabalong terpusat di kecamatan Tanjung, Murung Pudak dan Kelua. Pada Tahun 2009 sekitar 43,93 persen penduduk Tabalong bertempat tinggal di tiga kecamatan tersebut. Sekitar 14,72 persen berada di Kecamatan Tanjung, 18,96 persen tinggal di Kecamatan Murung Pudak dan 10,25 persen tinggal di Kecamatan Kelua. Sementara luas tiga kecamatan itu secara keseluruhan hanya sekitar 14,14 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Tabalong. Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Murung Pudak, dengan tingkat hunian 330 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan yang termasuk cukup padat penduduknya adalah kecamatan Kelua yaitu 183 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Upau dengan tingkatkepadatan 7 jiwa/km<sup>2</sup>.

### D. Keragaman Beragama

Kabupaten Tabalong memiliki tingkat kereligiusan yang tinggi, hampir setiap desa di seluruh kecamatan memiliki sarana ibadah. Setiap desa di Tabalong rata-rata memiliki satu sampai dua buah mesjid dan tiga sampai empat buah langgar. Jumlah mesjid sebanyak 222 buah dan jumlah langgar 519 buah. Mesjid terbanyak terdapat di Kecamatan Muara Uya yaitu 28 buah dan langgar terbanyak terdapat di Kecamatan Banua Lawas dan Tanjung masing-masing sebanyak 70 buah.

Sarana rumah ibadah lain seperti gereja jumlahnya sedikit karena merupakan minoritas di daerah ini. Jumlah gereja Protestan ada 17 buah dan jumlah gereja Katolik ada 2 buah. Tidak semua kecamatan ada gereja. Gereja hanya ada di wilayah tengah dan utara Tabalong yaitu di Kecamatan Tanta, Tanjung, Murung Pudak, Haruai, Bintang Ara, Upau, Muara Uya dan Jaro.

#### E. Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik

Untuk maju menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2013 maka diperlukan dukungan dari Partai Politik yang memperoleh suara dalam Pemilihan Umum Legislatif 2009, adapun datanya adalah sebagai berikut ;

#### **DATA PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK DI DPRD KABUPATEN TABALONG PADA PEMILU LEGISLATIF 2009**

<b>NO</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>KURSI</b>	<b>SUARA</b>
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT(HANURA)(1)	4	10.845
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA(2)	3	7.095
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA(3)	0	884
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL(4)	0	1.646
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA(5)	1	5.158
6	PARTAI BARISAN NASIONAL(6)	0	1.196
7	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia(7)	0	457
8	PARTAI Keadilan Sejahtera(8)	3	6.453
9	PARTAI AMANAT NASIONAL(9)	4	12.094
10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU(10)	0	477
11	PARTAI KEDAULATAN(11)	0	211
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH(12)	0	201
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA(13)	0	2.315
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA(14)	0	164
15	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN(16)	0	453
16	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN (20)	0	269
17	PARTAI REPUBLIK NUSANTARA (21)	0	407
18	PARTAI PELOPOR(22)	0	22
19	PARTAI GOLONGAN KARYA(23)	4	13.318
20	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN(24)	3	5.737
21	PARTAI DAMAI SEJAHTERA (25)	0	618
22	PARTAI NASIONAL BANTENG KERAKYATAN INDONESIA	0	121
23	PARTAI BULAN BINTANG (27)	2	6.603
24	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN(28)	1	3.505
25	PARTAI BINTANG REFORMASI (29)	1	3.899

26	PARTAI PATRIOT(30)	0	3.058
27	PARTAI DEMOKRAT (31)	4	12.159
28	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA (34)	0	2.785
29	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA(42)	0	1.100
30	PARTAI BURUH (44)	0	58
<b>TOTAL</b>		<b>30</b>	<b>103.308</b>

#### F. Tahapan Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tabalong 2013

Pelaksanaan Pemilukada Tabalong 2013 secara garis besar dibagi dalam tiga tahapan besar : Pertama Pra Persiapan, Persiapan, Pelaksanaan dan Penyelesaian.

##### I. Pra Persiapan

Tahapan Pra persiapan adalah suatu tahapan yang dilaksanakan oleh KPU Tabalong sebelum tahapan pelaksanaan Pemilukada di mulai, tahapan Pra persiapan ini terdiri dari proses usulan pembuatan tahapan Pemilukada, pembuatan keputusan-keputusan KPU Tabalong dan usulan pendanaan kepada Pemerintah daerah Tabalong, tahapan pra Pemilukada Tabalong 2013 telah diwujudkan oleh KPU Tabalong sebagaimana kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. 17 Oktober 2011 Rapat Koordinasi KPU Tabalong dengan DPRD Kab.Tabalong membahas Hibah Pra Pemilukada dan Pembentukan Dana Cadangan Pemilukada Kab.Tabalong 2013 sekaligus menyerahkan permohonan hibah pra pemilukada untuk 2011 dalam APBD Perubahan,dalam Rapat Koordinasi ini KPU Tabalong diperintahkan untuk menyampaikan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilukada Kab.Tabalong 2013 sebagai dasar DPRD Kab.Tabalong untuk mencadangkan dana Pemilukada pada tahun anggaran 2012 dan APBD Tahun 2013

2. 2 Nopember 2011 KPU Kab.Tabalong menyampaikan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilukada Kab.Tabalong 2013 kepada DPRD Melalui Bupati Kab.Tabalong dengan Tembusan kepada DPRD Kab.Tabalong,( KPU Tabalong tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan RKA sesuai Permendagri 44 2007 Pasal 11 ayat (1) )
3. Nopember 2011 Draft Rancangan Perda Pembentukan Dana Cadangan Pemilukada sebesar 10 Milyar yang bersumber dari APBD Kab.Tabalong Tahun anggaran 2012 diserahkan oleh Bagian Hukum Pemda Kab.Tabalong untuk dikoreksi/perbaiki dari KPU Tabalong,
4. Selama tahun 2012 KPU Tabalong terus melakukan koordinasi dengan pihak eksekutif dan legislatif, dan KPU Tabalong mendapatkan kabar bahwa dana cadangan pemilukada adalah sebesar 10 Milyar,
5. 27 Desember 2012 KPU Tabalong memohon difasilitas DPRD Kab.Tabalong untuk persiapan Pemilukada Kab.Tabalong 2013 yg melibatkan :Panwaslu Kab.Tabalong, Disdukcapil, Dinas Pengelolaan keuangan dan aset Daerah, Kesbanglinmas, Kabag Pemerintahan dan Kabag Hukum, yang mana acara ini lebih banyak membahas kepastian pelaksanaan Pemilukada di 2013 dari sisi legalitasnya dan dalam acara inilah KPU Tabalong mendapatkan ketidakpastian pihak legislatif tentang dana cadangan pemilukada sebesar 10 Milyar
6. 29 Desember 2012 KPU Tabalong mendengar kabar bahwa dana cadangan Pemilukada tahun 2013 sebesar 10 Milyar didrop out , sehingga membuat awal kegaduhan persoalan anggaran pemilukada tahun 2013
7. 15 Desember 2012 pertemuan KPU Tabalong, Kabag Hukum dan Pemerintahan Kab.Tabalong dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kab.Tabalong atas Undangan Ketua DPRD Kab.Tabalong untuk membahas anggaran Pemilukada

2013, acara ini dihadiri oleh Sudharmadhi dan Ahmad Jubair dari pihak DPRD yang menyatakan bahwa anggaran Pemilukada dijadikan hanya satu tahun anggaran saja pada APBD 2013, dan dalam acara ini terjadi silang-pendapat antara pihak DPRD dengan Bagian Hukum Pemda Kab.Tabalong dan akhirnya pertemuan ini dibubarkan tanpa adanya kesimpulan

8. Desember 2012 setelah kegagalan pertemuan tersebut diatas, Ketua KPU melakukan pertemuan dengan Afdel Fadilah (Sekda Kab.Tabalong) dan Yuzan Noor (Assisten 1 Pemerintah) diruang kerja sekda, dan dinyatakan bahwa dana pemilukada Tahun 2013 ; 17 M untuk KPU dan 2 M untuk Panwaslu, bahkan langsung ditanyakan Abdil Fadillah selaku sekda kepada Sudharmadi,SH selaku anggota DPRD Kab.Tabalong tentang kebenaran anggaran tersebut dan yang bersangkutan mengiyakan dana tersebut.
9. 8 Januari 2013 KPU Tabalong melakukan rapat kerja dengan DPRD Kab.Tabalong, dengan penjelasan dari DPRD Bahwa dana pemilukada 15 M untuk KPU dan 2 M Untuk Panwaslu, ternyata setelah diihat DIPA Induk Kab.Tabalong 13 M untuk KPU dan 2 M Panwaslu , KPU diminta melakukan penghitungan ulang RKB
10. 15 Januari 2013 Sekretariat KPU Tabalong menyampaikan RKB Pemilukada baru/revisi, Pemda menyampaikan dana pemilukada 13 M dua putaran, penghitungan ulang dari sekretariat KPU Tabalong bahwa 13 M hanya cukup satu putaran saja.
11. 16 Januari 2013 Menyampaikan RKB Pemilukada dengan cara rincian secara bertahap/ 3 tahap, dan sekaligus memohon penarikan/realisasi anggaran

12. 04 Pebruari 2013 menerima surat DPRD Kab.Tabalong No:B-5/DPRD/170/02/203 tentang Akhir masa jabatan Bupati Tabalong, 17 Maret 2014
13. 11 Pebruari 2013,KPU Tabalong KPU Tab. Menyurati DPRD Kab.Tabalong tentang kepastian ketersediaan Pemilukada putaran dua
14. 25 Pebruari 2013, Surat DPRD No : B-99/DPRD/170/02/2013 tentang Anggaran Pemilukada putaran kedua dengan menyesuaikan mendahului anggaran,
15. 6 Maret 2013 Pleno Tahapan Penyelenggaraan Pemilukada Kab.Tabalong 2013.
16. 11 Maret 2013 menerima Nomor: B-05/Setda-Tapem/130/2013 dari Sekda Tabalong kesediaan menyesuaikan anggaran pemilukada mendahului anggaran.
17. 25 Maret 2013 KPU Tabalong menyampaikan ekspose Tahapan Pemilukada tahun 2013 di DPRD Kab.Tabalong, bahwa KPU Tabalong dapat melaksanakan Pemilukada 2013
18. 27 Maret 2013 KPU melalui surat No:270/65/KPU-Tab/IV/ 2013 meminta DAK kepada Pemda Tabalong, Tanggal 01 April 2013 Disdukcapil memberikan DAK2 dengan surat No;B.384/DUKPIL/Yanduk/470/2013
19. *02 s/d 12 April 2013 KPU Tabalong harus mengukuhkan PPK dan PPS Pemilukada, tetapi tidak dilaksanakan karena ketiadaan dana.*
20. Dan 15 April 2013 sekretariat KPU Tabalong mengajukan permohonan penarikan dana hibah, permohonan yang kedua kalinya ( dan hingga 5 Juni 2013 tidak terealisasi)
21. *04 s/d 21 Mei 2013 KPU semestinya melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah berkenaan pemutakhiran data pemilih, tidak dapat dilakukan karena tidak ada dananya*

22. 09 s/d 18 Mei 2013 PPS semestinya melakukan pembentukan Pantarlih, tetapi tidak bisa dilaksanakan karena ketiadaan dana pembentukannya.
23. 13 Mei Permintaan KPU ttg DP4 dng Surat No: 270/120/KPU-TAB/V/2013, 20 Mei 2013 dengan surat No:B.545/DUKPIL/YANDUK/470/V/2013 menyerahkan DP4.
24. 16 s/d 30 Mei KPU Tabalong seharusnya melakukan pengumuman dan pendaftaran pemantau, karena tidak ada dananya tidak dapat dilaksanakan.
25. 5 Juni 2013 KPU Kab.Tabalong melakukan Rapat Pleno Ttg Perubahan Tahapan Pemilukada.
26. 23 s/d 21 Juni, KPU Tabalong melakukan penyusunan/pengolahan Data pemilih berdasarkan DP4, tidak dapat dilakukan akibat tidak ada dananya.
27. 10 Juni 2013 Kep.Bupati No: 188.45/275/2013 ttg hibah.
28. 15 Juni KPU Tabalong seharusnya mengumumkan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati dalam pemilukada kab.Tabalong tahun 2013 di media massa,tetapi karena belum ada dana maka tidak bisa dilakukan.
29. 20 Juni 2013 Pertemuan dan laporan penundaan pemilukada kepada KPU provinsi Kalimantan Selatan
30. Menerima surat dengan Nomor: B.044/Panwaslu-TAB/VI/2013 tertanggal 20 Juni 2013 dari Panwaslu Kab.Tabalong perihal : Rencana perubahan hari pencoblosan Pilkada Tabalong
31. 21 juni 2013 baru ada Nota Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD)
32. 21 juni 2013 baru ada Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D) terbit
33. 25 Juni anggaran sebesar 2,6 M masuk kerekening KPU sebagai hibah triwulan1
34. 28 Juni 2013 KPU Tabalong melakukan pengumuman Nomor :270/161/KPU-TAB/VI/2013 tentang Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon

Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong Tahun 2013 melalui papan pengumuman dan surat selebaran serta dilakukan melalui [www.kputabalong.wordpress.com](http://www.kputabalong.wordpress.com).

35. 28 Juni 2013 KPU Tabalong melakukan pengumuman Nomor :270/162/KPU-TAB/VI/2013 tentang Persyaratan Jumlah Kursi dan Suara Sah Paling Rendah untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang diajukan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong Tahun 2013 melalui papan pengumuman dan surat selebaran serta dilakukan melalui [www.kputabalong.wordpress.com](http://www.kputabalong.wordpress.com).

36. 1 Juli 2013 KPU Tabalong melakukan Pengukuhan PPK dan PPS pemilukada Kab.Tabalong tahun 2013.

## II. Persiapan

Tahapan persiapan pemilukada kabupaten Tabalong tahun 2013 meliputi proses-proses :

- a. Penyusunan Program dan Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2013;
- b. Penyusunan dan penetapan Keputusan KPU Kabupaten Tabalong ;
- c. Pembentukan, pengangkatan , dan pelatihan PPK, PPS, KPPS, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih ;
- d. Sosialisasi dan Bimtek ;
- e. Penyerahan dan Penetapan Data Penduduk Kabupaten Tabalong untuk syarat dukungan calon perseorangan ;
- f. Pemberitahuan dan pendaftaran Pemantau Pemilu ;
- g. Pemberitahuan DPRD Kabupaten Tabalong kepada KPU Kabupaten Tabalong mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong ;

h. Rapat koordinasi KPU Kabupaten Tabalong dengan PPK, PPS, dan KPPS.

### III. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan meliputi :

1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih ;
2. Pencalonan ;
3. Pencetakan dan pendistribusian ;
4. Kampanye ;
5. Pemungutan suara dan penghitungan suara ;
6. Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pengucapan Sumpah Janji.

### IV. Penyelesaian

Tahapan penyelesaian meliputi :

1. Menyampaikan Hasil Pemilihan Bupati Tabalong kepada DPRD Kabupaten Tabalong, Bupati Kabupaten Tabalong, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan Menteri Dalam Negeri ;
2. Laporan KPU Kabupaten Tabalong kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan Gubernur Kalimantan Selatan ;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Bupati Tabalong Tahun 2013 ;
4. Pertanggung jawaban Anggaran Pemilihan Bupati Tabalong Tahun 2013 ;
5. Pembubaran Badan Penyelenggara ;
6. Pemeliharaan Arsip dan Dokumen Pemilihan Bupati Tabalong Tahun 2013.

Dari tahapan pemilukada Tabalong tersebut maka tahapan yang sangat berpengaruh atau berhubungan dengan proses politik uang adalah tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Kampanye

Kampanye dalam kategori pelaksanaan Pemilukada Tabalong meliputi Deklarasi Kampanye Damai, Kampanye peserta Pemilukada dan Debat Pasangan Calon.

a. Deklarasi Damai

Pelaksanaan Deklarasi Damai dilaksanakan oleh KPU Tabalong pada tanggal 26 Oktober 2013 bertempat di Taman Kota Tanjung,

Kami Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2013 dengan ini berikrar:

- 1) Melaksanakan dan Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2013
- 2) Melaksanakan Kampanye dengan sopan, tertib, damai dan mendidik sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 3) Bertanggungjawab dalam menjaga dan menciptakan keamanan, ketertiban masyarakat sehingga aktivitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kabupaten Tabalong tetap berjalan normal dan lancar

b. Kampanye Peserta Pemilukada

c. Debat Pasangan Calon

2. Pemungutan suara dan penghitungan suara

G. Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilu Tabalong tahun 2013

Pelaksanaan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2013 dimulai tanggal 17 – 23 Agustus 2013, dari jam 08.00-16.00 Wita.

Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Periode Tahun 2014 - 2019, dibuka dengan ketentuan sebagai berikut :

a) SYARAT CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH:

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
3. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
4. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
5. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan;
6. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
7. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat didaerahnya;

9. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
10. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
11. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
12. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
13. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
14. belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
15. tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah.

b) Pemenuhan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati  
Tabalong dilengkapi dengan bukti:

1. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh bakal calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat bakal calon :
  - a) Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan menggunakan Formulir Model BB-KWK.KPU;
  - b) Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, dengan menggunakan Formulir Model BB1-KWK.KPU;

- c) Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan Dikenal oleh Masyarakat Didaerahnya, dengan menggunakan Formulir Model BB2-KWK.KPU;
  - d) Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali Masa Jabatan dalam Jabatan Yang Sama, dengan menggunakan Formulir Model BB3-KWK.KPU;
  - e) Surat Pernyataan Tidak Dalam Status Sebagai Penjabat Kepala Daerah dengan menggunakan Formulir Model BB4-KWK.KPU.
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani Rohani dari tim Pemeriksa Kesehatan Khusus yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tabalong, dengan menggunakan Formulir Model BB5-KWK.KPU;
  3. Surat Keterangan Tempat Tinggal Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Kepala Desa/Lurah yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal bakal calon, dengan menggunakan (Formulir Model BB6-KWK.KPU PARTAI POLITIK) dan/atau (Formulir Model BB11-KWK.KPU PERSEORANGAN);
  4. Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon, dengan menggunakan Formulir Model BB7- KWK. KPU;
  5. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon, dengan menggunakan Formulir Model BB8-KWK.KPU;
  6. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasar putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon, dengan menggunakan Formulir Model BB9-KWK.KPU;

7. Daftar Riwayat Hidup Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, dengan ketentuan untuk yang dari Partai Politik, Daftar Riwayat Hidup dibuat dan ditanda tangani bakal calon, sedangkan untuk yang dari Perseorangan ditanda tangani oleh bakal calon yang bersangkutan, dengan menggunakan Formulir Model BB10-KWK.KPU;
8. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Tidak Aktif Dalam Jabatan Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan menggunakan (Formulir Model BB11-KWK.KPU PARTAI POLITIK) dan/atau (Formulir Model BB6-KWK.KPU PERSEORANGAN);
9. Surat Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk keperluan pencalonan dalam Pemilu Kabupaten Tabalong Tahun 2013 dan Surat Pernyataan bersedia untuk diumumkan harta kekayaan pribadinya;
10. Foto Copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama bakal calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi Wajib Pajak dan Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) tempat bakal calon yang bersangkutan terdaftar;

11. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
12. Foto Copy Ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh Instansi yang berwenang, dari tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat;
13. Foto Copy Ijazah Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di Perguruan Tinggi atau Swasta yang bersangkutan; dan
14. Pas Foto terbaru calon ukuran 4 x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar.

c) Pengajuan Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bagi bakal pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomo : 31 Tahun 2013 tentang Persyaratan Jumlah Kursi dan Suara Sah paling rendah untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati , harus memenuhi persyaratan memperoleh paling rendah 15% (lima belas per seratus) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Tabalong yaitu 5 (lima) kursi atau memperoleh paling rendah 15% (lima belas per seratus) dari akumulasi perolehan Suara Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tabalong Tahun 2009 yaitu 15.497 ( Lima Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh) suara.
2. Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tabalong dari calon

perseorangan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor : 33 Tahun 2013 tentang persyaratan jumlah dukungan dan sebaran paling rendah untuk bakal calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tabalong tahun 2013, harus didukung paling sedikit 12.802 (Dua Belas Ribu Delapan Ratus Dua) jiwa penduduk yang telah memenuhi persyaratan dan tersebar paling rendah 6 Kecamatan dari 12 (duabelas) kecamatan di Kabupaten Tabalong;

3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan/mengajukan bakal pasangan calon, wajib menyerahkan Surat Pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Para Pimpinan Partai Politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya di tingkat Kabupaten Tabalong, dengan nama lengkap bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam kartu Formulir Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK.
4. Syarat pencalonan sebagaimana dimaksud huruf C angka 1 wajib dilampiri:
  - a) Surat Pernyataan Kesepakatan antar Partai Politik peserta Pemilu yang bergabung untuk mencalonkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang ditandatangani oleh para pimpinan Partai Politik yang bergabung, dengan menggunakan Formulir Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK;
  - b) Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik tidak akan menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diajukan dan ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung,

dengan menggunakan Formulir Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK;

- c) Surat Pernyataan Kesiediaan menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara berpasangan dalam satu kesatuan, yang ditandatangani oleh bakal calon, dengan menggunakan Formulir Model B3-KWK.KPU PARTAI POLITIK;
- d) Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang ditandatangani oleh bakal calon, dengan menggunakan Formulir Model B4-KWK.KPU PARTAI POLITIK;
- e) Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Pimpinan/Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain, apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil WaliKabupaten Tabalong sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dengan menggunakan Formulir Model B5-KWK.KPU PARTAI POLITIK;
- f) Surat Pernyataan Tidak Aktif dalam Jabatan Pimpinan DPRD sejak pendaftaran bagi Pimpinan DPRD yang ditandatangani oleh bakal calon, dengan menggunakan formulir Model B6-KWK.KPU PARTAI POLITIK;
- g) Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang Mencalonkan Diri sebagai Bupati dan Wakil WaliKabupaten Tabalong, yang ditandatangani oleh bakal calon,

dengan menggunakan Formulir Model B7-KWK.KPU PARTAI POLITIK;

- h) Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Tidak Aktif dalam Jabatan Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia, yaitu Surat Pernyataan yang bersangkutan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui, yang ditandatangani oleh bakal calon, dengan menggunakan Formulir Model BB11-KWK.KPU PARTAI POLITIK
- i) Surat Pemberitahuan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi Bupati dan Wakil Bupati, yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabalong;
- j) Surat Pemberitahuan kepada Bupati melalui Camat bagi Kepala Desa/Lurah yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabalong;
- k) Naskah Visi, Misi dan Program dari bakal pasangan calon secara tertulis dalam bentuk cetakan/hard copy dan elektronik/soft copy, yang ditanda tangani oleh pasangan calon dan diketahui oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan;

d) TATA CARA PENDAFTARAN :

- A. Bakal Pasangan Calon yang diajukan/didaftarkan harus hadir pada saat pendaftaran;
- B. Apabila salah seorang atau kedua-duanya Bakal Pasangan Calon tidak hadir, pendaftaran yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik tidak diterima, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari yang berwenang;

- C. Surat Pencalonan beserta lampirannya dibuat 4 (empat) rangkap asli, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Bakal Pasangan Calon serta Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan;
- D. Pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan dan menyerahkan:

1. Daftar nama tim kampanye dan rekening khusus dana kampanye yang dibuat 1 (satu) pada bank di wilayah Kabupaten Tabalong;
2. Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik yang dinyatakan Sah dan masih berlaku bagi Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon;

Adapun Peserta Pemilu pada Tabalong tahun 2013 adalah sebagai berikut :

PARTAI POLITIK PENGUSUNG, TIM KAMPANYE,  
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TABALONG  
DALAM PEMILUKADA TABALONG TAHUN 2013

NO	GABUNGAN PARTAI POLITIK	15%KURSI ATAU SUARA SAH	PASANGAN CALON	NAMA TIM KAMPANYE
1	1. PARTAI HATI NURANI RAKYAT ( HANURA)	4 KURSI	H.MUHLIS,SH Hj.NOOR FARIDA,SE	"MUDA" Ketua:Nurdiansyah,Nunci,SE Sekretaris: Iwan K Bendahara : Syarifudin
	2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA ( GERINDRA)	1 KURSI		

2	1. PARTAI DEMOKRAT	4 KURSI	DRS.H.ANANG SYAKHFIANI,M.Si H.ZONY ALFIANOOR,SE,MM,Akt	AN NOOR Ketua:Drs.H.Mardani,M.Si Sekretaris: Nisful Taslim Noor,S.Sos Bendahara: Herlita,SE
	2. PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	4 KURSI		
	3. PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	2 KURSI		
	4. PARTAI BINTANG REFORMASI (PBR *)	1 KURSI		
3	1. PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	4 KURSI	IR.H.ARIFIN NOOR,MT DRS.H.ABDEL FADILLAH,M.Si	ARAFAH Ketua:Drs.DARWIN AWI,M.Si Sekretaris: MURJANI,SH Bendahara: H.FAHMI
	2. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	3 KURSI		
	3. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	3 KURSI		
	4. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	1 KURSI		
4	1. PARTAI KARYA PEDULI BANGSA (PKPB) (3 kursi)	7.095	HASRUDIN H HASBULLAH MUKHTAR YAHYA DAUD,SH	HAM Ketua: HM.SAYUTI,HK Sekretaris: KERLY ANDRI,SH Bendahara: -

e) KETENTUAN PENYERAHAN DOKUMEN

1. Dokumen persyaratan diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim yang ditunjuk;
2. Paling lambat 1 (satu) hari sebelum mendaftar, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memberitahukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;

f) TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

- a. Pendaftaran dimulai tanggal : 17-23 Agustus 2013.
- b. Pukul : 08.00 sampai dengan 16.00 WIB.

- c. Tempat : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Jl. Jenderal Sudirman No.01 Tanjung Telp (0526) 2023168 Fax (0526) 2023686 Kode Pos 71513

#### H. Visi dan Misi Calon Bupati Tabalong dalam

Sebelum memasuki persoalan pokok penelitian ada baiknya diketahui visi dan misi calon Bupati dan Wakil Tabalong Tahun 2013 tidak ada satupun yang memberi peluang untuk adanya praktek politik uang, kesemuanya menyampaikan sesuatu yang baik untuk menarik simpati masyarakat Tabalong untuk memilih mereka, adapun visi dan misi mereka adalah sebagai berikut :

**DRS.H.ANANG SYAKHFIANI,M.Si H.ZONY ALFIANOOR,SE,MM,AK**

#### **VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS**

1. **VISI** : Visi pembangunan tahun 2014 – 2019 adalah :  
**“ MENUJU KABUPATEN TABALONG YANG AGAMIS, SEJAHTERA DAN MANDIRI “**
2. **MISI** Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka misi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
  - a. Mewujudkan Kabupaten Tabalong yang Agamis.
  - b. Mewujudkan Kabupaten Tabalong yang Sejahtera melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan serta peningkatan kegiatan ekonomi rakyat dan pendapatan masyarakat.
  - c. Mewujudkan Kabupaten Tabalong yang mandiri melalui peningkatan kemampuan pemerintah dan masyarakat serta dunia usaha untuk melaksanakan pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

**2. Program  
Pembangunan  
Prioritas.**

- a. Mewujudkan Pemerintah yang melayani rakyat.
- b. Peningkatan Pembangunan agribisnis dengan menyediakan bibit gratis untuk petani, pupuk yang murah serta peningkatan pendapatan petani karet dengan membangun crumb rubber mini yang akan dikelola oleh koperasi petani karet.
- c. Menyediakan pendidikan yang murah dan berkualitas, memberikan beasiswa kepada anak keluarga miskin dan berprestasi, menyediakan angkutan bus untuk pelajar dan guru serta perbaikan tunjangan untuk guru dan tunjangan khusus untuk guru dilingkungan pemerintah kabupaten dan guru lingkup Kementerian Agama.
- d. Menyediakan Pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas, pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin dan perbaikan tunjangan daerah untuk tenaga medis dan paramedis serta tunjangan khusus untuk yang bertugas di daerah terpencil.
- e. Membuka 5.000 lapangan kerja baru bagi putera / puteri Tabalong dengan memberikan pelatihan keterampilan kerja dan permodalan usaha.
- f. Menganggarkan dana 1 Milyar Rupiah untuk setiap desa melalui Gerakan Pembangunan Desa Terpadu.
- g. Beras gratis untuk keluarga miskin.
- h. Asuransi untuk ulama , guru agama, khatib, bilal dan kaum masjid serta menyediakan dana untuk kegiatan

majelis ta'lim pengajian, seni budaya islam dan kegiatan keagamaan lainnya serta pembangunan pesantren pendidikan Al Quran serta pesantren modern.

- i. Perbaikan tunjangan aparat pemerintah daerah serta aparat dan pamong desa.
- j. Menganggarkan dana abadi untuk pelayanan kesehatan dan beasiswa bagi keluarga miskin serta untuk olahraga dan pengembangan seni budaya.
- k. Peningkatan pembangunan jalan, jembatan, prasarana pertanian dan air bersih serta listrik pedesaan.
- l. Meningkatkan Keterampilan dan bantuan permodalan untuk kaum wanita untuk menunjang ekonomi keluarga serta menata industri perkayuan melalui peningkatan keterampilan dan bantuan permodalan.

**IR.H. ARIFIN NOOR,MT      DRS.ABDEL FADILLAH,M.Si**

**VISI, MISI dan PROGRAM PRIORITAS  
" ARAFAH BERSAMA "**

**MEMBANGUN MASYARAKAT SECERAH AGAMIS  
MELANJUTKAN VISI YANG SUDAH ADA**

**DAN MEMILIKI NILAI YANG SANGAT MENDASAR DALAM MENUJU MASYARAKAT TABALONG  
YANG MAJU, ADIL DAN LESTARI**

**VISI** : Membangun Masyarakat Tabalong Yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera  
Berbasis Agamis.

**MISI** : 1. Meningkatkan kualitas SDM dengan dilandasi dengan keimanan  
dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.  
2. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah.  
3. Meningkatkan Peran serta masyarakat dan dunia usaha.

- PRIORITAS** :
1. Peningkatan penerapan norma – norma agama dan etika moral.
  2. Peningkatan pelayanan Kesehatan dasar.
  3. Pendidikan s/d 12 tahun dibayar oleh pemerintah Daerah.
  4. Beasiswa pendidikan dan lebih khusus bidang program studi Kedokteran dan bidang lainnya sesuai dengan keperluan.
  5. Peningkatan kompetensi sumber daya aparat.
  6. Peningkatan kesadaran hukum dan politik masyarakat.
  7. Penerapan otonomi daerah.
  8. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur baik untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya beli dan bidang lainnya.
  9. Pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan.
  10. Perbaikan tambahan aparat PNSD Kab. Tabalong.
  11. Pembangunan bidang pertanian dalam arti luas dan berkesinambungan.
  12. Pembangunan bidang ekonomi yang berkesinambungan dengan ekologi.
  13. Pembangunan kawasan perkotaan strategis.
  14. Pengembangan PLTU Mabuun yang berbasis SDA lokal dan listrik di pedesaan berbasis tenaga surya dan air.
  15. Pembangunan kawasan pelabuhan udara Warukin.
  16. Pemanfaatan rawa potensial.

**VISI DAN MISI**  
**PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABALONG**  
**PERIODE 2014- 2019**

**VISI** : **TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TABALONG**  
**YANG SEJAHTERA DAN AGAMIS**

**MISI** : **1. Melaksanakan Pemerintahan yang Baik**  
**2. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Dasar**  
**3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat**  
**4. Meningkatkan Kualitas SDM yang Berakhlak Mulia**

**PROGRAM – PROGRAM UNGGULAN**

**A. BIDANG KESEHATAN** : **1. Program Berobat ( JTS dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan )**

Program ini diarahkan kepada semua penduduk Tabalong yang akan berobat dilayanan dasar pada puskesmas dan RSUD Kelas III yang pembiayaannya akan ditanggung oleh Pemerintah Daerah, dengan jenis layanan penanganan tindakan medis / penyakit yang lebih diperluas dibandingkan dengan keadaan sekarang.

**2. Program peningkatan kuantitas dan kualitas sara dan prasarana kesehatan, antara lain :**

- a. Pembangunan dan pengoperasian Poskesdes disetiap Desa
- b. Peningkatan kapasitas dan kualiiitas RSUD dan puskesmas.

3. Program pemerataan dan pemenuhan tenaga kesehatan keseluruh wilayah Kabupaten Tabalong ( 1 Desa 1 Bidan khususnya bagi desa – desa yang jauh dari sarana Kesehatan / Puskesmas ).
4. **Program peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan.**
  - a. Pemenuhan tenaga kesehatan disemua sarana kesehatan khususnya Puskesmas, Pustu dan Poskesdes.
  - b. Pemberian Beasiswa bagi tenaga Medis yang berprestasi untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi.
5. **Program Bantuan Biaya Pendukung Berobat Rawat Inap bagi Keluarga Pasien.**

Program ini diarahkan untuk memberikan bantuan biaya bagi keluarga pasien tidak mampu yang menunggu pasien guna mengatasi beban pengeluaran pasien dari keluarga miskin.
6. **Layanan AMBULAN GRATIS bagi keluarga miskin.**
7. **Alokasi untuk Dana Sektor Kesehatan dengan Persentasi minimal 5%.**

- B. BIDANG PENDIDIKAN** : 1. **Program Pendidikan Gratis 12 Tahun.**  
2. **Program Beasiswa Miskin ( Kartu Tabalong pintar / KTP ).**

Program ini diarahkan untuk memenuhi biaya penunjang bagi siswa dari keluarga miskin (untuk biaya beli seragam, sepatu, perlengkapan sekolah lainnya dan uang saku )

**3. Program peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dengan menerapkan standar yang jelas.**

Program ini didasari oleh adanya realitas sekarang ini dimana kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana pendidikan masih banyak yang belum terstandar.

**4. Program Peningkatan kualitas tenaga pendidik, kependidikan dan Beasiswa bagi Guru Berprestasi.**

**5. Program Pemerataan tenaga pendidik keseluruhan wilayah secara proporsional.**

Program ini diarahkan Guna menjawab / mengatasi distribusi tenaga pendidik dan kependidikan yang timpang antar wilayah khususnya antara desa dengan kota.

**6. Alokasi untuk Dana Sektor Pendidikan dengan Persentasi minimal 20%.**

**C. BIDANG INFRASTRUKTUR : 1. Program standarisasi dan jembatan Kabupaten, antara  
DAN PERHUBUNGAN lain :**

- a. Betonisasi jembatan.
- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan dengan standar tertentu.

2. Program peningkatan kuantitas dan kualitas drainase.
3. Program pembenahan kawasan kumuh dan padat.
4. Program penanganan sampah dan limbah secara terpadu.
5. Program pengembangan transportasi masal.

- D. BIDANG PEREKONOMIAN :**
1. Program bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian bagi masyarakat miskin
  2. Program bantuan permodalan bagi pelaku usaha kecil dan mikro.
  3. Program peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi pelaku usaha kecil dan mikro.
  4. Program penciptaan iklim usaha yang kondusif / peningkatan investasi ( kemudahan perijinan, intensif pajak, konsistensi kebijakan daerah, ketersediaan infrastruktur, jaminan ketersediaan tanah dll ).

**E. BIDANG KHUSUS ( JAMINAN BAGI PMKS / Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial )**

1. Program Bantuan Jaminan Lanjut Usia (JLU) Rp. 300.000 / Bln.
2. Program Bantuan Jaminan Penyandang Cacat (JPC ) Rp. 300.000 / Bln.
3. Program Bantuan Jaminan Anak Terlantar ( JAT ) Rp. 1,5 Juta / Th.

4. **Program Bantuan Jaminan Pekerja anak ( JPA ) Rp. 1,5 Juta / Th.**

5. **Program Beras miskin Gratis RTM katagori I / sangat miskin jumlah 2.981 RT.**

Jumlah dana yang diperlukan sekitar Rp. 1.144.704.000,-

( 2.981 RTM X 20 Kg X @ Rp. 1.600,- x 12 bln = Rp.

1.144.704.000,- )

6. **Program Bedah Rumah bagi Penduduk miskin.**

**F. BIDANG PEMERINTAHAN** : Bantuan keuangan kepada Desa sebesar 1/2milyar perdesa  
**DESA** ( jumlah Desa 122 jumlah dana yang diperlukan Rp. 61 M ).

**G. BIDANG APARATUR DAN BIROKRASI** : 1. **Program Penciptaan Kelembagaan Pemerintah Daerah Yang efesien dan efektif ( miskin struktur namun kaya fungsi, penyederhanaan dan modernisasi sitem dan prosedur kerja / SOP dan penciptaan iklim serta budaya kerja yang kondusif dan modern ).**

Tujuannya dalam rangka mengurangi biaya overhear

birokrasi, anggaran birokrasi dapat diarahkan untuk

kepentingan pelayanan publik

2. **Program Pemantapan Layanan Satu Atap ( One Stop Services ).**

Tujuannya dalam rangka mengefisienkan layanan

perijinan dan mengurangi ekonomi biaya tinggi guna

menggenjot investasi yang selanjutnya akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

3. **Program Pengembangan Manajemen personil berbasis kompetensi.**

Tujuannya dalam rangka mengefektifkan dan mengefesienkan kinerja personil yang pada gilirannya akan beimplikasi pada peningkatan kuantitas dan kualitas kinerja Pemerintah Daerah.

H. **BIDANG AGAMA DAN KEBUDAYAAN**, Yaitu Mengembangkan Budi Pekerti dan Peningkatan Kualitas Beragama bagi Para Pemeluknya.

**HASRUDIN H HASBULLAH      MUKHTAR YAHYA DAUD,SH**

**VISI DAN MISI PEMBANGUNAN TABALONG**

1. **Visi** : Bersama masyarakat Tabalong menyusun program kerja pembangunan secara tertulis yang diikuti dengan kontrak politik, sehingga dapat dipegang oleh para pihak, dikritisi dan ditagih oleh masyarakat.
1. **Misi** ; Akan menjalankan amanah masyarakat dengan mengedepankan keterbukaan ( transparansi ) dalam berbagai bidang, termasuk mengenai besaran anggaran yang ada dalam APBD Tabalong, anggaran masuk dan keluar, serta pemasukan – pemasukan bagi keuangan daerah dari luar APBD, yang Selama ini belum banyak diketahui masyarakat luas.
2. **Program Kerja, di antaranya** : a. Meningkatkan pelayanan publik, seperti halnya dalam pembuatan KTP, Kartu Keluarga, akte kelahiran , dan surat – surat lainnya pada setiap kantor pelayanan kecamatan, dengan

menentukan batas waktu penyelesaian, persyaratan dan biayanya . Hal yang sama juga berlaku terhadap permohonan izin – izin usaha dan pengadministrasian masyarakat dan lembaga – lembaga yang ada di masyarakat. Prinsip pelayanan adalah mudah, murah, sederhana dan cepat, bila mungkin gratis sebagai salah satu kriteria pelayanan publik yang digariskan dalam kebijakan good governance, pelayanan administrasi publik ini berjalan seiring dengan pelayanan pembangunan fisik seperti jalan dan jembatan, serta proyek – proyek pembangunan untuk membuka isolasi di daerah – daerah terpencil dipedesaan dan pedalaman.

- b. Meningkatkan perekonomian masyarakat, memberdayakan pertanian, perkebunan dan industri. Bagi masyarakat hulu yang selama ini memiliki andalan perkebunan karet terus ditingkatkan perluasan perkebunan, peningkatan mutu produk, pengolahan bahan baku dan daya jualnya. Di sela – sela tanaman karet perlu diupayakan tanaman industri lain seperti gaharu, minyak asiri, serai wangi dll. Bagi masyarakat wilayah tengah yang banyak bergerak dibidang jasa dan perdagangan akan diberikan pinjaman permodalan, pembinaan, pendampingan dan perluasan pasar dan mitra usaha, baik di daerah sendiri, dalam negeri maupun luar negeri. Bagi masyarakat hilir yang tanahnya dataran rendah, diupayakan penataan irigasi sederhana serta peningkatan agro industri dan peternakan dan perikanan. Masing – masing desa diharapkan

memiliki tanaman atau produk unggulan sesuai dengan potensi dan kondisi tanah di desa – desa bersangkutan. Semua itu untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Diusahakan minimal disetiap kecamatan, bahkan sampai ketingkat desa berdiri Bank Desa atau sejenisnya untuk membantu permodalan dengan syarat yang mudah dan bunga rendah.

- c. Meningkatkan perhatian dan kepedulian terhadap sektor pendidikan, dengan menerapkan standarisasi profesi guru, kelas / sekolah, sarana dan prasarana sekolah dengan tidak membebani biaya dari masyarakat. Memberikan beasiswa penuh bagi warga masyarakat untuk mengikuti pendidikan keahlian / profesi seperti kuliah menjadi guru, perawat, bidan dan dokter, insinyur pertanian dan perkebunan dengan kontrak kembali kedaerah ( desa masing – masing ) bila telah selesai. Sehingga diseluruh desa di Tabalong sudah punya tenaga yang ahli membantu masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan tanpa harus mendatangkan tenaga dari luar daerah. Untuk menjamin pendidikan berkelanjutan akan ditertibkan KARTU PINTAR.
- d. Mengatasi masalah ketenagakerjaan dengan memperbaiki sistem rekrutmen tenaga kerja oleh perusahaan – perusahaan yang beroperasi di daerah Tabalong, agar peluang kerja bagi putra daerah semakin besar. Selama ini masyarakat di daerah semakin terpinggirkan, Sedangkan pendatang dari luar daerah

banyak datang ke Tabalong , yang memiliki keterbatasan keahlian akan dilakukan pelatihan secara khusus melalui Training Centre (TC) , kemudian diberi sertifikat keterampilan kompetensi kerja. Mereka ini dapat dipekerjakan di daerah sendiri, luar daerah bahkan luar negeri. Hal demikian tentu akan dapat mengurangi pengangguran, kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Diharapkan Tabalong dapat menjadi tuan di daerah sendiri.

- e. Dalam bidang sosial keagamaan semua sarana dan prasarana ibadah, baik masjid, langgar, gereja, pura, balai adat dan tempat – tempat ibadah lainnya akan dibantu secara adil merata dan proporsional sesuai dengan kebutuhan. Dananya akan disediakan secara khusus oleh pemerintah baik melalui APBD maupun non APBD. Dengan demikian tidak ada lagi aktivitas meminta – minta di jalan dan disaat masjid / langgar diharapkan memiliki TK/ TP Alqur’an yang maju dan berkembang dengan baik, dengan jaminan kesejahteraan terhadap guru Alqur’an yang lebih baik. Begitu juga dengan sarana pemadam kebakaran, wajib disediakan disetiap kecamatan, bahkan kalau memungkinkan sampai kedesa – desa.
- f. Para ulama dan tokoh masyarakat akan lebih diberdayakan dalam pembangunan, dengan meminta peran aktif mereka untuk menyampaikan program pembangunan dengan bahasa agama, serta dilibatkan dalam berbagai urusan umat. Sebagai

konsekwensinya para ulama juga akan diberikan insentif secara proporsional sesuai dengan kehidupan mental spiritual yang lebih mantap dan tahan menghadapi tantangan globalisasi modern.

- g. Dalam bidang kesehatan akan diberikan penyuluhan dan diberikan fasilitas penunjang seperti MCK (Mandi Cuci Kakus) bagi masyarakat yang selama ini menggunakan sungai, diberikan fasilitas berobat gratis dengan diterbitkannya KARTU SEHAT.
- h. Untuk pembinaan generasi muda dan olahraga akan disediakan dan lebih di fungsikan sarana – sarana olahraga sesuai bidangnya, berikut sarana untuk peningkatan bakat, minat dan potensi yang dimiliki. Diharapkan setiap kecamatan bahkan sampai kedesa – desa memiliki sarana olahraga dan penunjangnya.
- i. Dan lain – lain program yang dianggap penting sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

#### I. Jumlah Tenaga Da'i di Kabupaten Tabalong

Berdasarkan data Kasi Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia per 05 Oktober 2015 data Da'i di Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut :

No	NAMA	ALAMAT
1	Drs.H. Sabilarrusdi	Tanjung
2	H. Masrifani, BA	Tanjung
3	H. Fahmi Ansyari, Lc	Tanjung

4	Mujiburrahman, S.Ag	Tanjung
5	Irfan Wahyuni, S.Th.I	Tanjung
6	H..A. Baderi, S.Ag	Tanjung
7	H. Dukamar	Tanjung
8	H.A. Rizani Asmail	Tanjung
9	H. Sayuti	Juai
10	Mansur Hakim	Hikun
11	Rahmat Hidayat	Tanta
12	Darmawi	Tanta
13	Mus Mulyadi	Tanta Hulu
14	Bahri	Tamiyang
15	H. Ardani	Tamiyang
16	Taufik Rahman	Murung Baru
17	Syarif	Barimbun
18	Rahmadi	Barimbun
19	H. Kaspul Anwar	Luk Bayur
20	Abdul Basid	Luk Bayur
21	Suriani	Walangkir
22	M. Tami	Pulau Ku'u
23	M. Adi	Pulau Ku'u
24	Jamhari	Padang Panjang
25	Hamdi Rahyuni	Mangkupum
26	Win Susiati	Pasar Batu
27	H. Murjani	Desa Jaro
28	Khalis	Desa Nalui
29	Hj. Maslianor, S.Ag	Desa
30	Ahmad Rusadi	Desa
31	H. Supiani	Desa
32	M. Arsyad	Masingai I
33	H.R. Maelani Budaya	Masingai I
34	H. Sutrisno	Masingai I

<b>35</b>	Mukhtaruudin	Masingai I
<b>36</b>	Istiqamah	Masingai I
<b>37</b>	Ali Arwahudin	Masingai II
<b>38</b>	Mujianto	Masingai II
<b>39</b>	H. Khusnun Syaif	Masingai II
<b>40</b>	M. Noor	Masingai II
<b>41</b>	H. Mujiburrahman	Bilas
<b>42</b>	Drs, Jamaluddin, AP	Bilas
<b>43</b>	A. Kusasi	Bilas
<b>44</b>	Ahmad	Bilas
<b>45</b>	Taslim	Bilas
<b>46</b>	H. Ramlan	Pangelak
<b>47</b>	H. Said	Belimbing
<b>48</b>	Nur Ainah	Belimbing
<b>49</b>	Drs. Rijani	Belimbing
<b>50</b>	Syahrudi	Kasiau
<b>51</b>	Mahyuli	Padangin
<b>52</b>	Asmari	Padangin
<b>53</b>	Tajudin Noor, Sag	Mantuil
<b>54</b>	Sakrani	Murung Karangan
<b>55</b>	H. Syukran	Ds. Pudak Setegal
<b>56</b>	H.Nurdin, BA	Kel. Pulau
<b>57</b>	H. Busman	Ds. Purak Setegal
<b>58</b>	H.Masrawan	Desa Paliat
<b>59</b>	H.Asmuri	Ds. Karang Putih
<b>60</b>	H.Sirajuddin	Desa Telaga Itar
<b>61</b>	H.Basuni	Desa Pudak Setegal
<b>62</b>	H. Muzni Ghazali	Desa Telaga Itar
<b>63</b>	Mukhtar.M	Desa Pudak Setegal
<b>64</b>	Mahdi	Kel. Pulau
<b>65</b>	Hanafi	Desa Bahungin

<b>66</b>	Nawawi	Desa Takulat
<b>67</b>	Nasruddin	Desa Sei Bulih
<b>68</b>	Hadianor	Desa Sei Buluh
<b>69</b>	Kurdi	Desa Telaga Itar
<b>70</b>	Saipullah	Desa Waling
<b>71</b>	Sahrawardi	Desa Usih
<b>72</b>	Yusran Fauzi	Ds. Bintang Ara
<b>73</b>	Fajri	Ds. Bintang Ara
<b>74</b>	Saprowi	Desa Argo Mulyo
<b>75</b>	Sumarsono	Desa Argo Mulyo
<b>76</b>	Musanif	Ds. Bumi Makmur
<b>77</b>	Jarkasi	Desa Burum
<b>78</b>	Abdurrahman	Desa Panaan

### BAB III

#### LAPORAN HASIL PENELITIAN

##### A. Tanggapan Masyarakat Tabalong Terhadap Politik Uang dalam Pilkada Tabalong 2013

###### Masyarakat Tabalong

Sebagaimana data Lingkaran Survey Indonesia (LSI) pada bulan Oktober 2005 sampai dengan Oktober 2010 melakukan survey tingkat skala politik uang dalam Pemilu, hasil survey menunjukkan bahwa publik yang menyatakan akan menerima uang yang diberikan oleh kandidat mengalami kenaikan, pada tahun 2005 sebanyak 27,5 % publik menyatakan akan menerima uang yang diberikan calon dan memilih calon yang memberi uang, kemudian tahun 2010 naik menjadi 37,5 %, demikian pula publik percaya bahwa politik uang akan mempengaruhi pilihan atas kandidat tahun 2005 53,9% dan tahun 2010 menjadi 63 % (suara publik.co.id/index/index.php?.....politik uang...diunduh 5 April 2014).

Terhadap apa itu politik uang bagi pemilih di Kabupaten Tabalong dalam pemilu tahun 2013 mayoritas mengetahuinya namun dengan peristilahan lain yakni “ Duit sugok” , “Manyogok” atau sebagian lagi menyebutnya “ Duit Sabahat”, terhadap hal tersebut mayoritas masyarakat Kabupaten Tabalong menyebut uang tersebut hukumnya Haram, namun sebagian lagi berpendapat bahwa keharamannya akan hilang jika orang yang memberi uang tersebut menyebutkannya bahwa uang tersebut sebagai hadiah atau sedekah maka hukumnya menjadi boleh.

Ketika diajukan pertanyaan kepada pemilih apakah pemberian uang tersebut mempengaruhi pilihannya dalam pemilu Tabalong Tahun 2013, maka mayoritas (96,94%) menyatakan tidak mempengaruhinya hanya sekitar 3,06 % yang menyatakan sangat mempengaruhi, ketika ditanyakan apa yang mempengaruhi pilihannya dalam Pemilu Tabalong tahun 2013, maka jawabannya adalah sebagai berikut :

Faktor Yang Mempengaruhi Pemilih menjatuhkan Pilihannya dalam  
Pemilukada Tabalong Tahun 2013

No	Faktor Yang Mempengaruhi	%
1	Kasian terhadap calon	71,75%
2	Janji Calon (menaikan harga getah/karet)	11,45 %
3	Keterlibatan orang bukan dari Tabalong	8,40%
4	Salahsatu calon akan menjual banua	6,87%
5	Kedekatan kedaerahan ( Papadaan dan Kula)	1.53%
Total		100%

Dari data tersebut maka mayoritas 71,75 % ( 94 orang ) menyatakan bahwasanya pilihan mereka di jatuhkan kepada calon dalam pemilukada Tabalong Tahun 2013 dikarenakan salahsatu calon terzhalimi, bentuk terzhalimi dirincikan sebagai berikut : telah dua kali kalah dalam pencalonan, kasihan selama ini calon tersebut disingkirkan dalam pemerintahan. 11,45 % ( 15 orang) menyatakan bahwa pilihannya dikarenakan janji calon menaikan harga karet disertai dengan mendirikan koperasi karet untuk setiap desa dan bantuan permodalan untuk pengusaha atau pembeli getah (pengumpul gatah/karet).

Pemberian “ Duit sugok” , “Manyogok” atau sebagian lagi menyebutnya “ Duit Sabahat”, dilakukan dengan menyalurkannya kepada masyarakat Kabupaten Tabalong dengan melalui:

1. Melalui Tim Sukses

Dalam pelaksanaan Pemilukada Tabalong Tahun 2013 penyaluran “Duit Sugok” atau “ Duit Sabahat “ paling banyak dilakukan melalui Tim Sukses Pasangan Calong, tim sukses dibagi dalam dua kategori yakni Tim sukses yang

diberi surat Keputusan (SK) yang nantinya dilaporkan ke KPU Tabalong dan Tim Pemenangan atau tim keluarga atau relawan yang dalam pelaksanaannya berbasis Desa/Kelurahan dimana di Kabupaten Tabalong terbentuk tim relawan 121 Desa 10 Kelurahan, sedangkan Tim Sukses/Tim Kampanye/Tim Pemenangan yang diberikan SK dalam lingkup Kabupaten. Biasanya Tim berbasis desa/kelurahan menyebarkan uang kepada pemilih pada saat seminggu sebelum pemberian suara dilakukan.

## 2. Pemberian Langsung dari pasangan calon

Calon Bupati dan Wakil Bupati bisa secara langsung memberikan sesuatu kepada masyarakat yang datang kepadanya secara langsung kerumahnya dengan berbagai macam dalih dan kepentingan, ataupun yang diberikan dengan berbalau dengan kegiatan sosial keagamaan, kesemuanya guna menarik simpati pemilih agar memilih mereka.

## 3. Melalui Tokoh masyarakat

Tokoh masyarakat disini adalah lurah atau kepala desa seringkali diminta bantuan oleh pasangan calon guna membagikan bantuan baik berupa barang maupun uang kepada masyarakat, biasanya yang paling dominan adalah kepala desa sedangkan Lurah tidaklah berani karena posisinya sebagai pegawai negeri sipil.

Masyarakat Tabalong umumnya berprofesi sebagai Petani Karet pada dasarnya memiliki penghasilan diatas rata-rata para petani di Kalimantan Selatan sehingga secara teoritik kemungkinan terjadinya politik uang kecil kemungkinan terjadi, meskipun demikian dalam pelaksanaan Pemilukada Tabalong tahun 2013 tetap saja ada usaha-usaha melakukan proses politik uang agar mendapatkan kemenangan, akan tetapi terdapat usaha untuk menutupi , menghindari atau mensiasati agar apa yang

diberikan kepada masyarakat tersebut tidak termasuk dalam politik uang yang bisa mengancam kemenangan dengan peristilahan , yaitu :

#### 1. Modal/uang Politik

Sebagian masyarakat kabupaten Tabalong menpersepsikan politik uang dalam Pemilu Kabupaten Tabalong adalah sebagai modal politik bagi seseorang yang ingin mendapatkan kedudukan dan kekuasaan dalam lembaga eksekutif, berbeda dengan jabatan legislatif di DPRD yang lebih merepresentasikan daerah pemilihannya (Dapil) yang lebih memerlukan modal sosial sehingga uang yang digunakan diistilahkan dengan modal/ uang pembinaan, jabatan eksekutif tidaklah merepresentasikan daerah pemilihan sehingga wajarlah orang yang memperebutkan jabatan eksekutif mengeluarkan modal/uang politik.

Kelompok lain juga mengistilahkan politik uang sebagai modal/uang politik tetapi tidak membedakan jabatan eksekutif maupun legislatif, keduanya haruslah mengeluarkan modal/uang politik, karena tanpa modal/uang politik tidak akan berjalan secara baik, karena antara politik dan uang bagaikan dua keping mata uang yang tak bisa dipisahkan.

Kelompok lain menpersepsikan politik uang sebagai modal/uang politik tetapi membedakannya jika uang tersebut diberikan kepada partai politik pengusungnya maka disebut mahar politik dan hal tersebut adalah sesuatu hal yang wajar dan semestinya dilakukan, sedangkan jika modal/uang politik tersebut diserahkan kepada kepentingan bersama atau untuk fasilitas umum sebagai uang pembinaan, sedangkan jika modal/uang politik tersebut diserahkan kepada perorangan maka hal tersebut sesuatu yang tidak boleh atau terlarang.

## 2. Biaya Politik

Disamping Modal/uang politik masyarakat Tabalong juga berpendapat bahwa Politik uang itu adalah biaya politik yang sudah sewajarnya dikeluarkan seseorang yang berkompetensi dalam pemilihan bupati/wakil bupati, biaya politik dikeluarkan demi kesuksesan calon sendiri dan memperlancar jalannya proses roda partai politik pengusung calon demi kemenangan calon tersebut pula, jadi pembiayaan yang dikeluarkan calon sesungguhnya untuk kepentingan dan pemenangan calon tersebut pula.

## 3. Biaya Menarik Simpati

Istilah yang lain untuk penamaan politik uang adalah biaya menarik simpati, peristilahan ini ditemukan dari warga masyarakat yang telah menjadi tim sukses calon, menurut mereka bahwasanya untuk menarik simpati masyarakat untuk memilih calon diperlukan pembiayaan-pembiayaan yang besarnya berdasarkan kemampuan para calon kepala daerah dan bisa pula ditambah dari para simpatisan atau masyarakat yang bersimpati kepada calon tertentu.

## 4. Biaya Pemenangan

Biaya Pemenangan pengganti istilah politik uang juga dipergunakan untuk menutupi , menghindari atau mensiasati agar tidak termasuk kategori politik uang maka istilahnya disebut dengan biaya pemenangan yang keuangannya ditangani oleh Tim sukses atau tim kampanye pasangan calon, namun keuangan ini dikelola sesuai dengan kategori pembukuan akuntansi dan keuangannya pun sebagian dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Tabalong sebagai persyaratan pelaporan dana kampanye pasangan calon.

## 5. Biaya Sosialisasi

Biaya Sosialisasi adalah istilah lain yang diberikan oleh pasangan calon kepada masyarakat yang menjadi sasaran suara atau lumbung suara pada suatu masyarakat, bentuk yang umum dilakukan oleh pasangan calon adalah dengan memberikan sumbangan kepada langgar, mushalla atau mesjid di kabupaten Tabalong sambil memperkenalkan diri kepada masyarakat

B. Peran Da'i dalam membentuk perilaku resistensi terhadap politik uang dalam pemilukada Tabalong tahun 2013

Sebagaimana Daftar Da'i yang dikeluarkan oleh Departemen Agama

Republik Indonesia Kabupaten Tabalong tergambar sebagai berikut :

### **DATA DA'I SE KABUPATEN TABALONG TAHUN 2015**

<b>No</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>
<b>1</b>	Drs.H. Sabilarrusdi	Tanjung
<b>2</b>	H. Masrifani, BA	Tanjung
<b>3</b>	H. Fahmi Ansyari, Lc	Tanjung
<b>4</b>	Mujiburrahman, S.Ag	Tanjung
<b>5</b>	Irfan Wahyuni, S.Th.I	Tanjung
<b>6</b>	H..A. Baderi, S.Ag	Tanjung
<b>7</b>	H. Dukamar	Tanjung
<b>8</b>	H.A.Rizani Asmail	Tanjung
<b>9</b>	H. Sayuti	Juai
<b>10</b>	Mansur Hakim	Hikun
<b>11</b>	Rahmat Hidayat	Tanta

12	Darmawi	Tanta
13	Mus Mulyadi	Tanta Hulu
14	Bahri	Tamiyang
15	H. Ardani	Tamiyang
16	Taufik Rahman	Murung Baru
17	Syarif	Barimbun
18	Rahmadi	Barimbun
19	H. Kaspul Anwar	Luk Bayur
20	Abdul Basid	Luk Bayur
21	Suriani	Walangkir
22	M. Tami	Pulau Ku'u
23	M. Adi	Pulau Ku'u
24	Jamhari	Padang Panjang
25	Hamdi Rahyuni	Mangkupum
26	Win Susiati	Pasar Batu
27	<b>H. Murjani</b>	<b>Desa Jaro</b>
28	Khalis	Desa Nalui
29	Hj. Maslianor, S.Ag	Desa Belimbing
30	Ahmad Rusadi	Desa Belimbing
31	H. Supiani	Desa Belimbing
32	M. Arsyad	Masingai I
33	H.R. Maelani Budaya	Masingai I
34	H. Sutrisno	Masingai I
35	Mukhtaruudin	Masingai I
36	Istiqamah	Masingai I
37	Ali Arwahudin	Masingai II
38	Mujianto	Masingai II
39	H. Khusnun Syaif	Masingai II
40	M. Noor	Masingai II

41	H. Mujiburrahman	Bilas
42	Drs, Jamaluddin, AP	Bilas
43	A. Kusasi	Bilas
44	Ahmad	Bilas
45	Taslim	Bilas
46	H. Ramlan	Pangelak
47	H. Said	Belimbing
48	Nur Ainah	Belimbing
49	Drs. Rijani	Belimbing
50	Syahrudi	Kasiau
51	Mahyuli	Padangin
52	Asmari	Padangin
53	Tajudin Noor, Sag	Mantuil
54	Sakrani	Murung Karang
55	<b>H. Syukran</b>	<b>Ds. Pudak Setegal</b>
56	H.Nurdin, BA	Kel. Pulau
57	H. Busman	Ds. Purak Setegal
58	H.Masrawan	Desa Paliat
59	H.Asmuri	Ds. Karang Putih
60	H.Sirajuddin	Desa Telaga Itar
61	H.Basuni	Desa Pudak Setegal
62	H. Muzni Ghazali	Desa Telaga Itar
63	Mukhtar.M	Desa Pudak Setegal
64	Mahdi	Kel. Pulau
65	Hanafi	Desa Bahungin
66	Nawawi	Desa Takulat
67	Nasruddin	Desa Sei Bulih
68	Hadianor	Desa Sei Buluh
69	Kurdi	Desa Telaga Itar

70	Saipullah	Desa Waling
71	Sahrawardi	Desa Usih
72	Yusran Fauzi	Ds. Bintang Ara
73	Fajri	Ds. Bintang Ara
74	Saprowi	Desa Argo Mulyo
75	Sumarsono	Desa Argo Mulyo
76	Musanif	Ds. Bumi Makmur
77	Jarkasi	Desa Burum
78	Abdurrahman	Desa Burum

Sumber : Kantor Departemen Agama RI Kab.Tabalong Tahun 2015

Dari jumlah tersebut maka komposisi penyebaran Da'i di Kabupaten Tabalong tidak merata dan seimbang dengan jumlah penduduk, misalnya kecamatan Murung Pudak dan Tanjung yang merupakan Kecamatan yang padat penduduknya ternyata jumlah Da'inya tidaklah sebanding, misalnya Kecamatan Murung Pudak jumlah desa/kelurahan 10 tetapi jumlah Da'i hanya ada enam orang saja. Ketimpangan ini tentu akan berpengaruh pada proses pemaksimalan fungsi dan peran Da'i di masyarakat.

Bahkan dari 78 orang Da'i di Kabupaten Tabalong yang menyatakan memiliki perhatian serius terhadap pemilukada Tabalong 2013 hanya 14 orang, selebihnya 34 Da'i menyatakan tidak peduli terhadap persoalan politik atau pemilukada, sedangkan 30 Da'i yang lainnya menyatakan bahwa persoalan pemilukada sudah ada yang mengaturnya atau semuanya menjadi urusan dari penyelenggara pemilukada

#### Persepsi Da'i terhadap Pemilukada Tabalong 2013

No	Kecamatan	Persoalan Pemilukada Tabalong 2013		

		Jumlah Da'i	Peduli	Tidak Peduli	Urusan penyelenggara pemilukada
1	Tanjung	8	3	2	3
2	Murung Pudak	11	2	5	4
3	Tanta	12	3	6	3
4	Kelua	15	2	8	5
5	Muara Harus	4	0	0	4
6	Jaro	2	0	2	0
7	Muara Uya	2	0	1	1
8	Upau	15	3	5	7
9	Bintang Ara	9	1	5	3
Jumlah		78	14	34	30

Jika dilihat kondisi data demikian yang hanya 14 orang Da'i yang menaruh perhatian terhadap Pemilukada Tabalong maka kondisi demikian menandakan bahwa minat dan perhatian Da'i sangatlah rendah, padahal momentum Pemilukada adalah wahana untuk memilih pemimpin dan memilih pemimpin adalah sesuatu yang sangat urgen dalam hukum Islam, karena ia menentukan nasib orang banyak.

Dari 14 orang Da'i yang memiliki perhatian terhadap pemilukada Tabalong 2013 maka umumnya mereka sepakat bahwa sogok menyogok adalah perbuatan yang dilarang atau diharamkan dalam ajaran agama Islam, dan mereka sepakat bahwa orang yang menerima uang sogok berdosa dan melanggar aturan Allah SWT.

Para Da'i ketika ditanyakan bahwa apakah mereka mengetahui atau tahu bahwa dalam pemilukada Tabalong tahun 2013 telah terjadi politik uang?, maka

jawaban mereka bervariasi, 5 orang mengetahui ada terjadi politik uang, 7 orang hanya mendengar dari orang lain dan 66 orang menyatakan tidak mengetahuinya.

Dari 5 orang Da'i yang mengetahuinya ternyata mereka mengetahuinya dikarenakan; pertama mereka ikut dalam Tim Sukses salahsatu peserta Pemilu pada Tabalong 2013 , didatangi oleh Tim Sukses dengan memberikan imbalan asalkan berpihak kepada calonnya, sedangkan 8 orang yang mendengar dari orang lain dikarenakan masyarakat yang datang dan bertanya kepada Beliau apakah hukumnya mendapat pemberian dari calon tertentu .

Dari 5 orang yang mengetahui politik uang terjadi dan 8 orang yang mendengar dari orang lain telah terjadi politik uang dalam Pemilu pada Tabalong 2013 diberi pertanyaan apakah mereka memberikan nasehat, pandangan dan pendapatnya secara terbuka kepada masyarakat didalam ceramah atau khutbahnya, maka hanya 3 orang saja yang menyatakan bahwa secara terbuka mengemukakan pendapat, pandangan dan nasehatnya kepada masyarakat secara langsung didalam ceramah dan khutbahnya sedangkan 11 orang lainnya hanya memberikan nasehat, pandangan dan pendapatnya secara tertutup kepada masyarakat yang meminta pendapat atau pandangannya dan kepada orang – orang tertentu saja.

Ketika ditanyakan kepada 2 orang Da'i kenapa mereka bersedia secara terbuka mengemukakan pendapat, nasehat dan pandangannya tentang politik uang dalam Pemilu pada Tabalong 2013, mereka mengemukakan 2 alasan; pertama sudah menjadi kewajibannya seorang Da'i dalam memberikan nasehat kepada masyarakat dan kedua politik uang akan menjadikan masyarakat Tabalong rusak moral. Ketika ditanyakan kepada 10 orang Da'i kenapa mereka tidak terbuka memberikan pandangan, nasehat dan pendapatnya secara terbuka tentang politik uang mayoritas menyatakan bahwa persoalan tersebut haruslah dilakukan secara bijak kepada peserta

pemilukada Tabalong 2013 karena merekalah yang menjadi sumber dari praktek politik uang yang terjadi.

### C. Analisa

*Politik* dan *uang* merupakan dua hal yang berbeda, namun tidak dapat dipisahkan. Untuk berpolitik orang membutuhkan uang dan dengan uang orang dapat berpolitik. Istilah ‘politik uang’ (dalam bahasa Inggris: ‘*money politics*’) mungkin termasuk salah satu istilah yang sudah sangat sering didengar. Istilah ini menunjuk pada penggunaan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu, entah itu dalam Pemilu ataupun dalam hal lain yang berhubungan dengan keputusan-keputusan penting. Dalam pengertian seperti ini, ‘uang’ merupakan ‘alat’ untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan. Tentu saja dengan kondisi ini maka dapat dipastikan bahwa keputusan yang diambil tidak lagi berdasarkan baik tidaknya keputusan tersebut.

James Kerr Pollock (1932) menyatakan bahwa relasi antara *uang* dan *politik* akan terus menjadi persoalan besar dalam demokrasi dan pemerintahan. Menurutnya, kehidupan politik yang sehat mustahil diwujudkan, selagi *uang* secara tanpa batas terus berbicara dalam kehidupan politik.<sup>8</sup> Harus diakui, bahwa peran *uang* memang semakin vital dalam ‘demokrasi modern’, antara lain digunakan dalam pembiayaan iklan, proses seleksi kandidat, penyelenggaraan survei, dan juga mobilisasi pemilih selama kampanye. Namun, peran *uang* juga dikhawatirkan kian membahayakan proses demokrasi ketika setiap parpol dan kandidat terus berlomba-lomba menumpuk uang dengan berbagai cara untuk membiayai proses pemenangannya. Dengan beragamnya sumber ‘uang haram’ (*dirty money*), sehingga praktik ‘pencucian uang’ (*money laundering*), dan ‘politik uang’ (*money politic*) memungkinkan dilakukan oleh parpol dan kandidat dalam memenangkan pemilu. Dengan kata lain, Terjadinya

“perselingkuhan antara *politik* dan *uan*” sangat merugikan masyarakat banyak, dan telah mengubur citacita luhur sistem demokrasi. Karena itulah reformasi pengaturan atas peran *uang* atau *donasi politik* menjadi ‘agenda penting’ dalam upaya menyelamatkan sistem demokrasi.

Politik Uang dapat diartikan dengan suap, arti suap secara garis besar merupakan uang sogok. Dalam hal ini Uang menjadi faktor penentu seseorang untuk membuat keputusan, umumnya mereka yang terperdaya adalah kelompok orang yang memiliki tingkat pendidikan dan kesejahteraan yang rendah. Pendidikan mempunyai pengaruh yang penting terhadap de-alienasi pemilih. Persepsi lain justru diungkapkan oleh mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi. Mereka menolak dan tidak setuju dengan adanya pemberian yang dilakukan oleh calon kandidat, karena bila seorang baru mencalonkan diri saja sudah banyak mengeluarkan banyak uang, maka bila ia terpilih menjadi kepala desa pasti akan berusaha mengembalikan uang yang sudah dikeluarkannya walaupun dengan cara yang kotor. Tak terelakkan juga pemangku jabatan di lembaga negara maupun kelompok orang *borjuise* lainnya yang masuk dalam daftar terpidana pada kasus korupsi dan menjadi kapitalis yang kejam, sehingga merugikan negara dan rakyat dalam jumlah uang dan keuntungan yang tidak bisa terbilang sedikit. Gaji dan tunjangan yang mereka dapatkan tidak sedikit. Namun mengapa mereka sampai masih berpikir untuk melakukan korupsi dan mengambil keuntungan yang berlimpah dari pekerjaannya? Sulit dipahami memang, tapi inilah realitasnya, uang memengaruhi dan mengendalikan kehidupan manusia. Tak hanya dalam kesengsaraan ,namun dalam kesejahteraan, uang juga tetap berkuasa dan juga mengendalikan hidup seseorang.

Memang tidak semua, uang yang digunakan dalam proses pencalonan disebut Politik uang yang penggunaan uang berkonotasi dalam suatu hal yang haram untuk

dilakukan, misalnya uang yang diperlukan secara wajar untuk mendukung operasionalisasi aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan oleh calon kandidat seperti administrasi pendaftaran pasangan kandidat, biaya operasional kampanye pasangan kandidat, pembelian spanduk dan stiker, dan lain sebagainya. Sumbernya pun bisa berasal dari simpatisan dengan tidak memiliki kepentingan khusus dan besarnya ditentukan dalam UU dan PP.

Suburnya politik uang di Indonesia tidak lepas dari cara pandang masyarakat pemilih yang permisif terhadap politik uang itu. Pada proses demokrasi, termasuk demokrasi dari pemilihan umum tingkat RT, praktek *money politics* tumbuh subur karena dianggap suatu kewajaran yang mutlak, masyarakat tidak peka terhadap bahayanya. Dari beberapa pemberitaan terungkap bahwa masyarakat menganggap menerima uang politik adalah bagian dari rezeki, sedangkan jika tidak menerima, masyarakat menganggap rezeki tidak sedang menghampiri. Di sisi lain, mereka yang tak kebagian uang politik merasa diperlakukan tidak adil, walau mereka sadar bahwa uang politik tidak benar. Kepedulian dan pemahaman masyarakat yang amat rendah mengenai politik membuat mereka amat tergantung dari pihak-pihak luar untuk membuat keputusan memilih.

Para politisi yang ingin menduduki kursi pemerintahan, menjaring dukungan dari para pemilih melalui sebuah ajang yang disebut “kampanye” atau ajang mempromosikan diri. Pada hakikatnya kampanye ini dilakukan untuk mendapatkan simpatisan publik. Pada saat-saat genting menjelang hari pemungutan suara ini lah, money politic di gencarkan oleh para politisi sebagai senjata mencapai tujuan tersebut. Dalam bahasa Jerman Kampanye pemilu biasa disebut “Wahlkampf” yang terjemahan harfiahnya adalah “perang pemilihan umum”. Dari sini jelas bahwa yang diperjuangkan adalah kekuasaan dan pengaruh. Karena pada kenyataannya yang dipermasalahkan

senantiasa adalah perolehan atau kehilangan kekuasaan. Friedrich Nauman, *Strategi Politik* (Jakarta: Nomos, Baden-Baden, 2000), h.7 ). menggunakan politik uang ini menyiratkan bahwa keputusan politik ditentukan dari banyaknya kekayaan oleh sang calon wakil rakyat itu.

Islam melaknat praktik politik uang yang sesungguhnya merupakan salah satu tindakan penyuaipan yang meluluhlantakkan tata nilai dalam masyarakat yang sejatinya dipelihara dan dijunjung tinggi serta diejawantahkan. Karena itu politik uang sama dengan "virus" yang menggerogoti dan melemahkan moral dan etos kerja masyarakat. "Virus" politik uang yang membahayakan itu setidaknya terlihat dari tiga hal efek negatif yang ditimbulkannya. Pertama, memanjakan dan membuat masyarakat malas. Kedua, menjadi pemicu terjadinya lingkaran setan korupsi. Ketiga, munculnya pemimpin tidak sejati.

Pertama, politik uang memanjakan sekaligus berpotensi membuat masyarakat malas bekerja karena sembako, uang dan pemberian yang digelontorkan oleh seorang kontestan pemilu, pilkada bahkan pemilihan presiden, membuat masyarakat terbiasa menerima sesuatu tanpa bekerja keras. Jika berlangsung dalam waktu lama dapat membuat sebagian anggota masyarakat terlatih dan terbiasakan dengan menerima pemberian-pemberian secara gratis. Jika kondisi ini menjadi pemandangan umum di tengah masyarakat maka dapat membahayakan sendi-sendi kemandirian masyarakat, sekaligus akan lebih memiskinkan masyarakat yang sudah terjatuh dalam kemiskinan.

Kedua, politik uang menjadi pemicu pertama terjadinya lingkaran setan korupsi karena ketika seorang kontestan menginvestasikan jumlah tertentu untuk meraih kemenangannya dia sudah berhitung untuk mendapatkan kembali uang yang diinvestasikannya itu selama dia bekerja sebagai anggota legislatif, bupati, gubernur dan lain sebagainya. Dari mana pengembalian uang itu diperoleh? Dari berbagai

kasus korupsi yang dilakukan Kepala Daerah Tingkat Kabupaten dan Daerah diketahui bahwa investasi yang mereka bayarkan untuk menduduki jabatan penting itu dibayar dari “penyunatan” berbagai anggaran milik kabupaten dan provinsinya tau melalui penggelembungan anggaran. Ada juga bupati dan gubernur yang dibantu pemunculannya oleh para pengusaha hitam yang tentu saja tidak gratis. Para pengusaha ini telah menyiapkan daftar permintaan konsesi berupa proyek yang diberikan kepada mereka yang biasa berakhir dengan hasil pembangunan proyek yang berharga mahal tapi berkualitas “rendah”. Baik rendah dalam arti fisiknya maupun rendah dalam pengertian merendahkan nilai-nilai agama dan norma masyarakat.

Ketiga, politik uang melahirkan pemimpin tidak sejati, karena pemimpin yang muncul dari hasil politik uang adalah tipe pemimpin yang sejak awal tidak memiliki kesejatian untuk memimpin. Ia memerlukan pencitraan yang berbiayamahal. Pencitraan ini diperlukan untuk memake up habis dirinya dari seorang yang semula memang biasa saja menjadi seorang berbeda sehingga tampak layak untuk dipilih sebagai pemimpin. Dari sisi etika fiqh siyasah politik uang jelas memperlihatkan praktik “pencurian hak”. Karena politik uang yang dilakukan oleh seseorang mengakibatkan berpindahnya hak memimpin yang semestinya pantas untuk diperoleh oleh seseorang dan beralih kepada orang yang bukan berhak menerimanya.

Para Da'i sebagai penyeru dan penjaga moralitas masyarakat haruslah mencegah dan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pencerahakan kepada masyarakat tentang dampak negatif dari praktek politik uang bagi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Sejarah Islam telah mencatat bagaimana proses peralihan dan pemilihan pemimpin menjadi perhatian serius, bahkan kajian Fiqh Politik Islam menempatkan persoalan kepemimpinan dalam siyasah Islamiyah

pada kajian pokok dalam Daulah Islamiyah yang berhubungan dengan kedaulatan rakyat.

Pendakwah adalah seseorang yang harus berada di garda depan dalam melakukan proses antisipasi dan penentangan terhadap praktek Politik Uang khususnya pada setiap moment pemilukada, karena pendakwah/da'i adalah seorang yang mengembang tugas keagamaan, sosial dan moral dalam masyarakat.

Khusus pencegahan dari praktek politik uang dalam Pemilukada Tabalong 2013 telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabalong dengan melakukan workshop dan sosialisasi Politik Uang dalam Pemilukada bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Penyuluh Agama Islam (Penais) pada tanggal 4 Pebruari 2013 yang dilaksanakan 5 bulan sebelum tahapan Pemilukada Tabalong dimulai pada bulan Juli 2013 dan pelaksanaan pada tanggal 13 Nopember 2013, demikian pula untuk mencegah politik uang KPU Tabalong membuat album CD lagu dengan judul album “ Apik Mamilih” yang memuat 6 lagu : Apik Mamilih, Han Mati Jaku, Langsung, Umpat Batakun, Basanam Japin dan Puteri Mimpi.

Dari 6 (enam) lagu tersebut ada 3 (tiga) buah lagu yang memberikan pencerahan kepada masyarakat dan mencegah politik uang yakni lagu : Apik Mamilih, Han Mati Jaku dan Umpat Batakun.

APIKMAMILIH  
CIPTAAN : FAHRI. S DAN UDI. S  
Dinyanyikan oleh : Syekh Khatulistiwa

Salamat datang,dangsanak Kula ku barataan  
Hari ini banua kita Aruh pamilihan..  
Kai wan nini abah wan uma  
Mamilih pamimpin Nang Sayang wan rakyat....  
Julak wan Acil Kaka wan Ading  
Mamilih pamimpin Taat Wan Agama..

Pik ba' Apikmamilih  
Pamimpin urang nang barasih

Pik ba' Apikmamilih  
Biar hidup kita barakah  
Pik ba' Apikmamilih  
Anak banua nang sholeh  
Pik ba' Apikmamilih  
Banua damai wan Indah

HANMATI JAKU  
CIPT. : UDI.S DAN FAHRI KP

MANANGIS KADA BABANYU MATA  
MANYASAL NANG KADADA HABISNYA  
MANANGIS KADA BABANYU MATA  
MANYASAL NANG KADADA HABISNYA  
ULUN TAPILIH PAMIMPIN NANG BINGKUK  
NANG KADA SAYANG LAWAN BANUA  
MARISTA URANG BANUA  
MANDARITA RAKAI BANUA

MANANGIS KADA BABANYU MATA  
MANYASAL NANG KADADA HABISNYA

HAN MATI JAKU .....UJAR ABAH  
PAMIMPIN NANG MANYUGUK  
PASTI HANDAKMANGARUK  
HARTA BANDA.....AMPUN BANUA  
HAN MATI JAKU .... UJAR UMA  
PAMIMPIN NANG BARASIH  
BAGAWI KADA PAMRIH  
IKHLASMAHARAGU BANUA  
HANDAK BURUKKAH KARUNGNYA  
HANDAK RABITKAH KARUNGNYA  
PAMIMPIN NANG KITA PILIH ..... NANG BIJAKSANA  
HANDAK ANUMKAH TAPIHNYA  
HANDAK TUHAKAH TAPIHNYA  
PILIH PAMIMPIN NANG BUJUR  
KADA BADUSTA  
KADA BADUSTA  
KADA BADUSTA

UMPAT BATAKUN  
Cipt: Udi S dan Fahri S  
Vocal: Syekh Khatulistiwa

KAPALA KPU ULUN UMPAT BATAKUN  
DIMAPA CARANYA MANCUCUK PAMILU  
ULUN TAKUTAN AMUN SALAH MANCUCUK  
SUARA ULUN KADA MASUK HITUNGAN  
KASIAN LAWAN URANG PILIHAN ULUN  
DIKIRA ULUN KADA MAMILIH SIDIN KASIAN LAWAN URANG  
PILIHAN ULUN DIKIRA URANG ULUN GOLONGAN PUTIH  
KA INI CARANYA JAR KAPALA KPU  
AMUN HANDAK MANCUCUK SUARA PAMILU  
DIBUKA LIPATAN SUARA  
ITIHI GAMBARNYA NUMURNYA DICUCUK NANG SUDAH  
PINANDU JANGAN BAUBAH KALAIN HATI  
DITUTUP LIPATAN SUARA  
DIBUAT KADALAM KOTAK  
SUARA DICULUP JARI KATINTAH  
SUARA TANDA TALAH MAMILIH  
PAMILU  
NANG MANANG JANGAN RASA KAUNGAHAN NANG KALAH JANGAN  
RASA KASADIHAN INGAT KITA HARUS MAMBANGUN BANUA  
MANJAGA, MAHARAGU GASAN ANAK CUCU MANJAGA, MAHARAGU  
GASAN ANAK CUCU

Demikian pula KPU Tabalong dalam kegiatan Deklarasi Damai pada tanggal 26 Oktober 2013 yang diikuti oleh 4 pasangan calon Bupati/Wakil Bupati juga ditekankan agar pasangan calon tidak melakukan politik uang, dan masing-masing calon menandatangani kesepakatan yang salahsatunya berisikan tidak melakukan politik uang.

Sebagaimana kegiatan workshop dan sosialisasi Politik Uang dalam Pemilukada bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Penyuluh Agama Islam ( Penais) pada tanggal 4 Pebruari 2013 yang dilaksanakan oleh KPU Tabalong maka

secara tidak langsung mengharapkan peran aktif dari Penyuluh Agama Islam ( Penais) yang umumnya mereka sebagai Da'i di kabupaten Tabalong.

Namun harapan yang dari KPU Tabalong jika disandingkan dengan kondisi riil dilapangan maka dari 78 orang Da'i di kabupaten Tabalong maka hanya 14 orang Da'i (17,9 %) yang memiliki perhatian terhadap pemilukada Tabalong 2013, demikian pula pengetahuan apakah da'i mengetahui adanya politik uang dalam pemilukada Tabalong tahun 2013 maka hanya 5 orang mengetahui ada terjadi politik uang, 7 orang hanya mendengar dari orang lain dan 66 orang menyatakan tidak mengetahuinya.

Bahkan yang sangat ironi adalah dari 12 orang Da'i yang mengetahui adanya Politik uang dalam Pemilukada Tabalong 2013 bahwa hanya 2 orang Da'i saja yang menyatakan bahwa secara terbuka mengemukakan pendapat, pandangan dan masehatnya kepada masyarakat secara langsung didalam ceramah dan khutbahnya tentang Politik Uang, sedangkan 10 orang lainnya hanya memberikan nasehat, pandangan dan pendapatnya secara tertutup kepada masyarakat yang meminta pendapat atau pandangannya dan kepada orang – orang tertentu saja.

Jika dilihat kondisi data yang hanya 14 orang Da'i yang menaruh perhatian terhadap Pemilukada Tabalong maka kondisi demikian menandakan bahwa minat dan perhatian Da'i sangatlah rendah, padahal momentum Pemilukada adalah wahana untuk memilih pemimpin dan memilih pemimpin adalah sesuatu yang sangat urgen dalam hukum Islam, karena ia menentukan nasib orang banyak, bahkan jika kita mencoba mendalami sejarah Islam persoalan peralihan kepemimpinan adalah suatu sesuatu hal yang mendapatkan perhatian serius bahkan kadangkala terjadi perpecahan dan pemberontakan dalam persoalan pemilihan kepemimpinan, tetapi ironi yang kita

saksikan dalam proses peralihan kepemimpinan dalam Pemilu pada Tabalong Tahun 2013, ternyata hanya sedikit Da'i yang menaruh perhatian.

Dengan kondisi riil Da'i yang demikian tidaklah memungkinkan untuk diandalkan mengatasi persoalan politik uang dalam pemilu pada Tabalong 2013 yang begitu masif, lalu yang menjadi pertanyaan mengapa di penyelenggaraan Pemilu pada Tabalong tahun 2013 Politik Uang tidak dominan dalam kemenangan pasangan Anang Syakhfiani- Zony Alfianoor, maka jawabannya adalah karena adanya isu-isu antara putra daerah melawan bukan putra daerah dan isu-isu tentang adanya pengusaha luar yang ingin menguasai Tambang Batubara, bahkan bait lagu Han Mati Jaku yang berbunyi : Han Mati Jaku, Pamimpin Nang Manyuguk- Pasti Handak Mangaruk-Harta Banda Ampun Banua, menjadi trend terminologi politik untuk kampanye negatif bagi pasangan lain dengan kalimat : mun sidin manang caruknya banua!.

## BAB IV

### P E N U T U P

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan pada paparan dalam penelitian maka peran Da'i dalam mengatasi persoalan Politik Uang dalam Pemilu Tabalong dalam kondisi minimalis, kebanyakan hanya bersifat peran Laten saja yakni beraktifitas secara senyap atau diam-diam saja, hanya sedikit saja yang berperan Manifest yang secara masif dan terang-terangan menentang adanya politik uang secara terbuka kepada masyarakat.

Peran Laten dan Manifest yang dijalankan oleh para Da'i pun di Kabupaten Tabalong dilakukan secara sendiri-sendiri tanpa adanya kekuatan kebersamaan sehingga memunculkan kesan kekuatan yang harus diperhitungkan.

Resistensi terhadap politik uang dalam Pemilu Tabalong 2013 hanya didorong oleh kondisi emosional saja berupa : persoalan putra daerah dan non putra daerah, persoalan adanya pengusaha yang ingin menguasai tambang batubara dan gerakan budaya dengan lahirnya piagam Batung Batulis, sedangkan resistensi dari nasehat para Da'i secara langsung sangatlah minimalis.

Jika dilihat kondisi data yang hanya 14 orang Da'i yang menaruh perhatian terhadap Pemilu Tabalong maka kondisi demikian menandakan bahwa minat dan perhatian Da'i sangatlah rendah, padahal momentum Pemilu adalah wahana untuk memilih pemimpin dan memilih pemimpin adalah sesuatu yang sangat urgen dalam hukum Islam, karena ia menentukan nasib orang banyak, bahkan jika kita mencoba mendalami sejarah Islam persoalan peralihan kepemimpinan adalah suatu hal yang mendapatkan perhatian serius bahkan kadangkala terjadi perpecahan dan pemberontakan dalam persoalan pemilihan kepemimpinan, tetapi ironi yang kita

saksikan dalam proses peralihan kepemimpinan dalam Pemilu pada Tabalong Tahun 2013, ternyata hanya sedikit Da'i yang menaruh perhatian.

## 2. Saran-saran

Dari paparan-paparan tentang Peran Da'i dalam Membentuk Perilaku Resistensi Terhadap Politik Uang Dalam Pemilu pada Tabalong 2013, ternyata didapatkan bahwa perhatian serius Da'i dalam usaha membentuk resistensi pada politik uang sangatlah Latent atau tersembunyi, tidak ada Da'i yang secara terang-terangan menentang terjadinya politik uang, hal tersebut haruslah mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak mengapa hal tersebut terjadi, padahal politik uang adalah kemungkaran yang merasuki kehidupan masyarakat secara sistematis , terstruktur dan masif.

Untuk itulah perlu kajian yang serius mengapa Da'i melakukan peran yang latent dalam menghadapi Politik Uang sebagai kemungkaran yang merasuki kehidupan masyarakat secara sistematis , terstruktur dan masif, atau ada usaha yang serius khususnya dari Departemen Agama untuk melakukan pendidikan politik secara kontinyu serta sistematis bagi Da'i-da'i sehingga mereka memperoleh pemahaman dan pengetahuan yang baik serta komprehensif terhadap persoalan dinamika politik dan bagaimana menyikapinya secara ajaran Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- LSI, Golput Dalam Pilkada, *Kajian Bulanan Edisi 05 September 2007*, PT.Lingkaran Survey Indonesia.
- Nazir, H., *Metode Penelitian*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996.
- Adman Nursal, 2004, *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*, Jakarta: Gramedia. Hal. 53-54.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Eriyanto , *Preferensi dan Dukungan Pemilih*, Jurnal Lingkaran Survei Indonesia, Edisi 06, Oktober 2007.
- Friedrich Nauman,*Strategi Politik* (Jakarta: Nomos, Baden-Baden, 2000),
- Indra Ismawan,“MONEY POLITICS – Pengaruh Uang Dalam Pemilu (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999)
- Poerwandari, Kristi. 2001. *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta, LPSP3 Fakultas Psikologi UI.
- Liddle, R. William, *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, Jakarta, LP3ES, 1992.
- Mujani, Saiful, “Perubahan Signifikansi Politik Aliran”, *Kompas*, 21 Maret 2004
- (b), “ Arah Baru Perilaku Pemilih Kita”, *Tempo*, 20-26 September 2004.
- , “ De-Aliranisasi Politik”, *Kompas*, 24 April 2001.
- ,” Pemilu 2004 dan Fenomena Muslim Demokrat”, *Tempo*, 21 Desember 2003.
- Maurice Duverger,*Sosiologi Politik* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2003),
- Syafaruddin, *Perilaku Memilih Masyarakat Kota dan Desa (Studi Pada Pemilihan Gubernur Lampung 2008)*,Program Pascasarjana Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM Yogyakarta, 2008